

SKRIPSI

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI KARET DENGAN
TAMBAHAN KADAR AIR STUDI KASUS DI DESA SARING
SUNGAI BUBU KABUPATEN TANAH BUMBU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**



**OLEH:
NOR ANISA
NIM: 2120203874234069**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2025 M/ 1447 H

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI KARET DENGAN
TAMBAHAN KADAR AIR STUDI KASUS DI DESA SARING
SUNGAI BUBU KABUPATEN TANAH BUMBU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**



**OLEH:
NOR ANISA
NIM: 2120203874234069**

Skripsi sebagai salah satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.)
pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum
Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE
2025 M/ 1447 H**

PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul Proposal Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Karet
Dengan Tambahan Kadar Air Studi Kasus Di Desa
Saring Sungai Bubu Kabupaten Tanah Bumbu
Provinsi Kalimantan Selatan

Nama Mahasiswa : Nor Anisa

NIM : 2120203874234069

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Dasar Penetapan : SK. Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Pembimbing Nomor: 678 Tahun 2024

Disetujui Oleh
Pembimbing Utama : Dr. M. Ali Rusdi. S.Th.I, M.HI.
NIP : 19870418 201503 1 002

()

Mengetahui:

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Dekan



Dr. Rahmawati, M.Ag
NIP: 19760901 200604 2 001

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Karet
Dengan Tambahan Kadar Air Studi Kasus Di Desa
Saring Sungai Bubu Kabupaten Tanah Bumbu
Provinsi Kalimantan Selatan

Nama Mahasiswa : Nor Anisa

NIM : 2120203874234069

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Dasar Penetapan : SK. Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Pembimbing : Nomor: 678 Tahun 2024

Tanggal Persetujuan : 02 Juli 2025

Disahkan oleh Komisi Penguji

Dr. M. Ali Rusdi, S.Th.I, M.HI.

(Ketua)

(.....)

Dr. H. Suarning, M.Ag.

(Anggota)

(.....)

Dr. Aris, S.Ag., M.HI.

(Anggota)

(.....)

Mengetahui:

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Dekan,



Dr. Rahmawati, M.Ag

NIP: 19760901 200604 2 001

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah swt. atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Karet Dengan Tambahan Kadar Air Studi Kasus Di Desa Saring Sungai Bubu Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan”. Penulisan skripsi ini dimaksudkan sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam (FAKSHI) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare. Tak lupa pula penulis kirimkan shalawat serta salam kepada baginda Nabi Muhammad saw. Sebagai panutan dan motivator dalam kehidupan sehari-hari.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis banyak mendapat bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan rasa terima kasih setulus-tulusnya kepada kedua orang tua penulis yakni Bapak Tajuddin Nur dan Ibu Ruhenah karena telah menjadi alasan utama penulis tetap kuat dan terus melangkah meski sering kali ingin menyerah. Dalam setiap langkah, penulis tahu ada doa kalian yang diam-diam terucap di tengah malam, ada harapan yang kalian sematkan dalam setiap nasihat sederhana, dan ada cinta yang tidak pernah menuntut apa pun selain kebahagiaan penulis. Terima kasih atas pelukan yang selalu jadi tempat pulang, atas pengorbanan yang tak pernah kalian pamerkan, dan atas keyakinan yang tak pernah goyah pada penulis, bahkan ketika penulis sendiri ragu dan takut. Segala pencapaian ini tak akan berarti tanpa kalian, karena sejatinya kalianlah kekuatan sejati di balik semua ini.

Penulis juga mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Dr. M. Ali Rusdi. S.Th.I, M.HI. selaku pembimbing yang dengan penuh kesabaran telah berkenan meluangkan waktu dan yang tak bosan-bosannya memberikan arahan, masukan dan membimbing kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini,

Selanjutnya penulis juga menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Hannani, M.Ag., sebagai Rektor Institut Agama Islam Negeri Parepare.
2. Ibu Dr. Rahmawati, M.Ag., sebagai Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam IAIN Parepare
3. Seluruh dosen Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan kepada penulis selama menempuh perkuliahan.
4. Bapak Dr. H. Suarning, M.Ag. dan Bapak Muhammad Satar, M.M. selaku penguji yang telah banyak memberikan masukan, saran dan bimbingan dalam penyusunan skripsi.
5. Bapak Rustam Magun Pikahulan, M.H., selaku ketua program studi Hukum Ekonomi Syariah.
6. Kepada perpustakaan IAIN Parepare beserta seluruh jajarannya yang telah memberikan pelayanan yang baik kepada penulis selama menjalani studi di IAIN Parepare
7. Bapak Bustani selaku kepala Desa Saring Sungai Bubu dan jajarannya yang senantiasa membantu dalam melengkapi berkas-berkas selama penelitian.

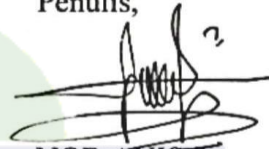
8. Seluruh responden terutama saudari Khairil Bariah yang telah membantu penulis melaksanakan penelitian di Desa Saring Sungai Bubu.
9. Untuk kakak tersayang penulis Amiruddin, S. Sos. dan adik tercinta Irma Armaniyah, terima kasih telah menjadi teman dalam segala bentuk tawa yang menguatkan, dalam diam yang memahami, dan dalam canda yang meredakan letih. Kalian mungkin tak selalu hadir secara fisik di setiap prosesnya, tapi kehadiran kalian dalam doa, dukungan, dan perhatian yang tulus selalu jadi pengingat bahwa penulis tidak pernah benar-benar sendiri. Terima kasih sudah menjadi tempat bercerita tanpa menghakimi, tempat bersandar tanpa harus menjelaskan, dan sumber semangat yang muncul saat penulis mulai kehilangan arah. Kalian adalah bagian penting dari perjalanan ini, dan penulis sangat bersyukur terlahir dalam keluarga yang saling menguatkan seperti kita.
10. Dan segenap keluarga besar penulis, terutama Saudari Maulidia Hasanah yang selalu mendengarkan keluh kesah penulis dan memberikan dukungan materil maupun nonmateril.
11. Seluruh anggota Himpunan Pelajar Mahasiswa Tanah Bumbu (HIPMAT) Kalimantan Selatan-Parepare, khususnya angkatan ke-17 HIPMAT yang menjadi teman seperantauan, terima kasih telah menjadi ruang tumbuh, berbagi, dan saling menguatkan dalam suka maupun duka. Kebersamaan kalian adalah salah satu warna paling hangat dalam perjalanan penulis sebagai mahasiswa. Ucapan terima kasih yang tulus juga penulis sampaikan kepada saudari Ani Salfiyah Arabiyah, yang dengan sabar dan setia menemani serta membantu penulis selama proses penelitian. Dukungan dan kehadirannya menjadi bagian penting yang tidak bisa penulis lupakan dalam proses penyelesaian skripsi ini.

12. Untuk sahabat-sahabat tercinta (Nurhidayanti, Isnaeni, Rusdianto, Muhammad Aswar, Muhammad Arif) serta teman-teman luar biasa lainnya yang tak dapat penulis sebutkan satu per satu, terima kasih telah menjadi cahaya di tengah gelap terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan ini dengan cara yang begitu indah dan tulus. Di saat penulis berada di titik terendah, kalian hadir bukan hanya sebagai teman, tetapi sebagai penguat jiwa, tempat berpijak ketika langkah mulai goyah, dan penyemangat saat dunia terasa terlalu berat untuk dijalani sendiri. Setiap tawa, pelukan, dan kalimat sederhana dari kalian mampu menyulut semangat yang hampir padam. Tanpa kehadiran dan dukungan kalian, mungkin proses ini tidak akan mampu penulis lalui dengan hati yang tetap utuh.
13. Kampus tercinta IAIN Parepare beserta staf dan karyawan yang telah memberikan pelayanan dengan baik.
14. Terakhir, kepada seorang perempuan yang selama ini berjuang tanpa henti, seorang perempuan sederhana dengan impian yang tinggi namun seringkali sulit dimengerti isi hati dan pikirannya yakni penulis sendiri Nor Anisa, anak tengah yang dikenal *Introvert*, pemalu dan selalu merasa kurang pada diri sendiri dan keras kepala. Terima kasih telah bertahan sejauh ini, tetap sabar dan berani walaupun seringkali diremehkan, terima kasih atas setiap langkah yang diambil walaupun harapanmu tidak sesuai dengan apa yang semesta berikan dan semoga setiap langkahmu selalu diperkuat, dikelilingi oleh orang-orang baik dan tulus, impianmu satu persatu akan terwujud seiring berjalannya waktu, berbahagialah dan mari rayakan diri sendiri apapun keadaanmu.

Penulis telah berusaha semaksimal mungkin untuk menyelesaikan skripsi ini. Kritikan serta saran sangat diharapkan demi kesempurnaan skripsi ini. Akhir kata penulis berharap bahwa skripsi ini dapat memberikan manfaat dan menambah wawasan bagi penulis serta pembaca.

Parepare, 10 Juli 2025

Penulis,



NOR ANISA
NIM: 2120203874234069



PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

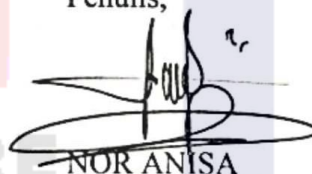
Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Nor Anisa
NIM : 2120203874234069
Tempat,tanggal Lahir : Kersik Putih, 18 Oktober 2003
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Karet Dengan
Tambahan Kadar Air Studi Kasus Di Desa Saring Sungai
Bubu Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan
Selatan

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya saya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum

Parepare, 10 Juli 2025

Penulis,



NOR ANISA

NIM: 2120203874234069

ABSTRAK

Nor Anisa. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Karet Dengan Tambahan Kadar Air Studi Kasus Di Desa Saring Sungai Bubu Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan*. (dibimbing oleh Bapak M. Ali Rusdi)

Penelitian ini bertujuan untuk membahas tentang Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Karet dengan Tambahan Kadar Air Studi Kasus di Desa Saring Sungai Bubu Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan. Adapun permasalahan yang diangkat adalah (a) bagaimana praktik jual beli karet dengan tambahan kadar air studi kasus di Desa Saring Sungai Bubu Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan? Dan (b) bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap praktik jual beli karet dengan tambahan kadar air studi kasus di Desa Saring Sungai Bubu Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan?.

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan studi kasus yang menggunakan metode kualitatif yang dihasilkan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi yang bertujuan menguraikan permasalahan dan mengumpulkan fakta serta menguraikan secara menyeluruh.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa a) praktik jual beli karet dilakukan melalui beberapa tahapan, dimulai dari proses penyadapan pohon karet untuk mengumpulkan getah hingga dijual dari pengepul ke pembeli selanjutnya. Namun, sebelum dijual ke pembeli selanjutnya, karet yang telah ditimbang biasanya direndam dalam air, praktik ini kerap menjadi celah untuk menambah berat karet. Air yang terserap menjadikan berat karet bertambah secara semu, tanpa peningkatan kualitas. Selama proses pengangkutan, air tersebut menguap dan menyebabkan penyusutan berat, yang akhirnya merugikan pembeli. Praktik ini menimbulkan ketimpangan dalam transaksi, mengandung unsur penipuan, dan tidak sesuai dengan prinsip keadilan serta transparansi dalam muamalah Islam. b) Dalam pandangan hukum Islam, praktik penambahan kadar air dalam jual beli karet tanpa disampaikan secara terbuka kepada pembeli termasuk dalam kategori penipuan (*tadlis*) dan *gharar* (ketidakjelasan), yang keduanya tidak sesuai dalam transaksi prinsip muamalah. Jual beli yang dilakukan dengan cara seperti ini tidak memenuhi prinsip dasar syariat, yaitu kejujuran, keterbukaan, dan keadilan, dikarenakan menguntungkan salah satu pihak sementara pihak lain dirugikan karena barang diterima tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, meskipun pada dasarnya jual beli karet merupakan kegiatan yang dibolehkan.

Kata Kunci: Tinjauan Hukum Islam, Jual Beli Karet, Tambahan Kadar Air.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	ii
PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
PENGESAHAN KOMISI PENGUJI	iv
KATA PENGANTAR	v
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ix
ABSTRAK	xi
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xvi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	8
A. Tinjauan Penelitian Relevan	8
B. Landasan Teoretis.....	11
C. Kerangka Konseptual.....	35
D. Kerangka Pikir.....	38
BAB III METODE PENELITIAN	39
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	39
B. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	39

C. Fokus Penelitian	40
D. Jenis dan Sumber Data.....	40
E. Teknik Pengumpulan dan Pengelolaan Data.....	41
F. Uji Keabsahan Data.....	42
G. Teknik Analisis Data	43
H. Narasumber/Informan Kunci	44
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN	46
A. Praktik Jual Beli Karet Dengan Tambahan Kadar Air Studi Kasus Di Desa Saring Sungai Bubu Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan.....	46
B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Karet Dengan Tambahan Kadar Air Studi Kasus Di Desa Saring Sungai Bubu Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan.....	55
BAB V PENUTUP	66
A. Kesimpulan	66
B. Saran	67
DAFTAR PUSTAKA	I
INFORMAN PENELITIAN.....	V
LAMPIRAN	VI
BIODATA PENULIS	XXVI

DAFTAR TABEL

No. Tabel	Judul Tabel	Halaman
1	Daftar Nama Responden	56



DAFTAR GAMBAR

No. Gambar	Judul Gambar	Halaman
1	Bagan Kerangka Pikir	38



DAFTAR LAMPIRAN

No. Lampiran	Judul Lampiran
1	Permohonan Izin Penelitian
2	Rekomendasi Penelitian/Pendataan/Penyuluhan
3	Surat Keterangan selesai meneliti
4	Surat Keterangan Wawancara
5	Dokumentasi

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Transliterasi

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda. Daftar huruf bahasa Arab dan Transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada tabel berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak Dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Tha	Th	te dan ha
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	H	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Dhal	Dh	de dan ha
ر	Ra	R	Er

ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	S	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	D	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	T	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Z	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik ke atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	I	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha

ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (‘).

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

- a. Vokal tunggal (*monoftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Fathah	A	A
إ	Kasrah	I	I
أ	Dammah	U	U

- b. Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أِي	fathah dan ya	Ai	a dan i
أُو	fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh :

كَيْفَ : Kaifa

حَوْلَ : Haula

3. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu :

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ-أُ-يَ	fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
اِ-إِ-يِ	kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
اُ-وُ	dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : Mata
رَمَى : Rama
قِيلَ : Qīla
يَمُوتُ : Yamūtu

4. *Ta marbutah*

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua:

- ta marbutah* yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah [t].
- ta marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan *ha(h)*.

Contoh :

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *rauḍah al-jannah* atau *raudatul jannah*
 الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madīnah al-fāḍilah* atau *al-madinatul fadilah*
 الْحِكْمَةُ : *al-hikmah*

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid, dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.

Contoh :

رَبَّنَا : *Rabbana*
 نَجَّيْنَا : *Najjaina*
 الْحَقُّ : *Al-Ḥaqq*
 الْحَجُّ : *Al-hajj*
 نُعَمُّ : *Nu''ima*
 عَدُوُّ : *'Aduwwn*

Jika huruf ع ber-tasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah maka ia ditransliterasikan sebagai huruf *maddah* (i).

Contoh:

عَرَبِيٌّ : 'Arabi (bukan 'Arabiyy atau 'Araby)
 عَلِيٌّ : 'Ali (bukan 'Alyy atau 'Aly)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *ل* (*alif lam ma'arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiyah maupun huruf qamariyah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh :

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalزالah* (bukan *az-zalزالah*)

الْفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-biladu*

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh :

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*

النَّوْءُ : *an-Nau'*

سَيِّئٌ : *syai'un*

أُمِرْتُ : *umirtu*

8. Kata Bahasa Arab yang lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam Bahasa Indonesia. Kata, istilah atau

kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Al-Qur'an* (dari *Al-Qur'an*), *sunnah*, khusus dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh :

Fi zilal al-qur'an

Al-sunnah qabl al-tadwin

Al-ibarat bi 'umum al-lafz la bi khusus al-sabab

9. *Lafz al- Jalalah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudaf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

دِينُ اللَّهِ *Dīnullāh*

بِاللَّهِ *Billah*

Adapun *ta marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalalah*, ditransliterasi dengan huruf [t].

Contoh :

هُمْ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ *Hum fi rahmatillah*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga berdasarkan pada pedoman Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf

pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*).

Contoh:

Wa ma muhammadun illa rasul

Inna awwala baitin wudi' a linnasi lalladhi bi Bakkata mubarkan

Syahrul Ramadan al-ladhi unzila fih al-Qur'an

Nazir al-Din al-Tusi

Abu Nasr al- Farabi

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abu (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:

Abu al-Walid Muhammad Ibnu Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abu al-Walid Muhammad (bukan : Rusyd, Abu al-Walid Muhammad Ibnu)

Nasr Hamid Abu Zaid, ditulis menjadi: Abu Zaid, Nasr Hamid (bukan: Zaid, Nasr Hamid Abu)

B. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dilakukan adalah :

swt.	= <i>subhanahu wa ta'ala</i>
saw.	= <i>sallallahu 'alaihi wasallam</i>
a.s.	= <i>'alaihi al-sallam</i>

r.a	=	<i>radiallahu ‘anhu</i>
H	=	Hijriah
M	=	Masehi
SM	=	Sebelum Masehi
l.	=	Lahir Tahun
w.	=	Wafat Tahun
QS.../...4	=	QS. Al-Baqarah/2:4 atau QS. Al-Imran/3:4
HR	=	Hadis Riwayat

Beberapa singkatan dalam bahasa Arab:

ص	=	صفحة
دون	=	بدونمكان
صه	=	صلواتهعليهوسلم
ط	=	طبعة
دون	=	بدونناشر
الخ	=	الآخره/لآخرها
خ	=	جزء

Beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu dijelaskan kepanjangannya, diantaranya sebagai berikut:

ed. : Editor (atau, eds. [dari kata editors] jika lebih dari satu orang editor).

Karena dalam bahasa Indonesia kata “editor” berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).

et al. : “Dan lain-lain” atau “dan kawan-kawan” (singkatan dari et alia). Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk. (“dan kawankawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.

- Cet. : Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenis.
- Terj. : Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga digunakan untuk penulisan karya terjemahan yang tidak menyebutkan nama penerjemahnya.
- Vol. : Volume. Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedi dalam bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanya digunakan kata juz.
- No. : Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah berkala seperti jurnal, majalah, dan sebagainya.



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam ajaran Islam, aktivitas ekonomi dilakukan dengan mengikuti prinsip-prinsip muamalah yang telah diajarkan oleh Rasulullah saw. salah satu bentuk muamalah tersebut adalah praktik jual beli (Al-bai'). Islam menetapkan bahwa jual beli diperbolehkan atau termasuk dalam kategori mubah. Dasar hukumnya bersumber dari Al-Qur'an, Sunnah, Ijma', serta dalil Aqli. Allah swt. memberikan kebebasan kepada manusia untuk berjual beli demi memenuhi kebutuhan hidupnya.

Ajaran yang diturunkan Allah, khususnya dalam hukum Islam, tak bisa dipisahkan dari tujuan kemaslahatan manusia. Meski terdapat perbedaan pandangan terkait sumber maslahat, para ulama sepakat bahwa inti dari hukum Islam adalah mewujudkan kebaikan dan mencegah kerusakan dimuka bumi. Bagaimana hukum Islam dapat sebanyak mungkin memberikan manfaat dan kebaikan pada manusia sekaligus menghilangkan segala kemungkinan terjadinya kerusakan dan bahaya bagi manusia.¹

Hukum Islam adalah seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah swt. dan Rasul tentang tingkah laku manusia mukallaf yang diakui dan diyakini mengikat untuk semua yang beragama Islam.² Manusia adalah makhluk yang memiliki berbagai macam keperluan dalam hidupnya, dan Allah swt. telah menyediakan berbagai macam benda untuk memenuhi kebutuhan tersebut.dalam usaha pemenuhan

¹ Muhammad Ali Rusdi, "Maslahat Sebagai Metode Ijtihad Dan Tujuan Utama Hukum Islam", *Diktum*, 2017, h. 1.

² Husnaeni Husnaeni, "Kajian Hukum Islam Terhadap Kepemimpinan Gubernur Non Muslim Di Negara Kesatuan Republik Indonesia", *Jurnal Al-Dustur*, 2.2 (2019), h. 167.

kebutuhan yang berbagai macam tersebut tidak mungkin semuanya dapat terpenuhi atau diproduksi sendiri oleh manusia yang bersangkutan. Oleh karena itu, ia diharuskan bekerja dan bekerja sama dengan orang lain.

Muamalah adalah sendi kehidupan dimana setiap muslim akan di uji nilai keagamaan dan kehati-hatiannya, serta konsistensinya dalam ajaran-ajaran Allah SWT. Sebagaimana diketahui harta adalah saudara kandung dari jiwa (roh), yang di dalamnya terdapat berbagai godaan dan rawan penyelewengan.³ Sehingga wajar apabila seorang yang lemah agamanya akan sulit untuk berbuat adil kepada orang lain dalam masalah meninggalkan harta yang bukan menjadi haknya (harta haram), selagi ia mampu mendapatkannya walaupun dengan jalan tipu daya dan pemaksaan.⁴

Secara umum syariat Islam sudah pasti membawa kepada kemaslahatan, sedangkan larangan pasti memberikan kemudharatan untuk manusia. Syariat Islam yang bersumber pada al-Qur'an dan Sunnah Nabi Muhammad SAW., sarat akan petunjuk dalam berbagai kehidupan manusia selama menjalani kehidupan.⁵

Allah swt. menciptakan manusia sebagai makhluk sosial sekaligus ekonomi yang memiliki peradaban dan budaya. Manusia memerlukan hubungan dengan orang lain dalam berbagai hal. Dalam kehidupan, mereka saling memberi manfaat, yang mencakup sektor pertanian, industri, jasa, dan bidang ekonomi lainnya. Hal ini

³ Arifin Abdullah & Almiftahul Ramadhan, "Kepastian Hukum Terhadap Hak Konsumen Di Era Digital Pada Transaksi Jual Beli Online", *Al-Mudharabah: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah*, 3.1 (2022), h. 1.

⁴ Ahmad Luthfi, Nur Zakiah, & Arbainah Vina Korneliya, "Analisis Mengenai Kredit Motor Melalui Leasing (Studi Kasus Di Kota Kuala Tungkal)", *Al-A'mal: Jurnal Manajemen Bisnis Syariah*, 2.1 (2022), h. 2.

⁵ Askar Abubakar, Suarning, & Muhammad Kamal Zubair, "Analisis Maqashid Syariah Pada Perkembangan Investasi Cryptocurrency Di Indonesia", *Economics and Digital Business Review*, 5.1 (2023).

mendorong manusia untuk saling berinteraksi, membentuk kelompok, dan bekerja sama dalam mencukupi kebutuhan ekonomi harian.

Perdagangan merupakan jenis pekerjaan yang paling banyak dilakukan oleh para sahabat Nabi Muhammad saw. dibanding pekerjaan lain seperti bercocok tanam. Hal ini karena hasil dari kegiatan jual beli lebih luas manfaatnya dan sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Islam melarang umatnya terlibat dalam hal-hal yang bertentangan dengan syariat, contohnya seperti praktik riba, penipuan, dan tindakan curang lainnya yang merugikan pihak lain. Sebaliknya, Islam menganjurkan umatnya untuk mencari nafkah dengan cara yang halal dan sesuai aturan agama.

Setiap Muslim memiliki kewajiban untuk berperilaku sesuai dengan ajaran Islam, yang telah mengatur berbagai aspek kehidupan, termasuk syarat dan rukun yang harus dipenuhi dalam kegiatan jual beli. jual beli merupakan suatu perjanjian tukar menukar barang atau barang dengan uang, dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu dengan yang lainnya, atas dasar saling merelakan sesuai dengan ketentuan yang dibenarkan *syara'*.⁶

Jual beli memiliki peran penting dan memberikan banyak manfaat dalam kehidupan manusia. Namun, dalam Islam dengan tegas melarang manusia dalam melakukan praktik curang yang dapat merugikan salah satu pihak maupun kedua belah pihak seperti manipulasi timbangan, penipuan, serta tindakan lain yang merugikan salah satu pihak dalam transaksi.

Salah satu topik dalam muamalah berkaitan erat dengan aktivitas jual beli, karena masyarakat selalu terlibat dalam transaksi untuk memenuhi kebutuhan

⁶ Afibatus Afida & M Taufiq Zamzami, "Prespektif Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Menggunakan Potongan Harga (Diskon) Dengan Berjangka Waktu Di Pusat Perbelanjaan Ramayana Kota Salatiga", Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, 4.02 (2020), h. 99.

hidupnya. Dalam jual beli yang menggunakan timbangan, akurasi dalam menimbang barang menjadi hal yang sangat penting untuk diperhatikan. Namun, dalam praktiknya sering terjadi kecurangan dalam timbangan tersebut. Oleh karena itu, Allah swt. memerintahkan agar setiap transaksi dilakukan dengan takaran dan timbangan yang sempurna.

Jual beli sendiri memberikan manfaat yang banyak dalam kehidupan manusia, jual tidak membolehkan melakukan praktik-praktik kecurangan dalam setiap transaksinya seperti pengurangan atau penambahan dalam timbangannya, penipuan dan praktik-praktik lainnya yang dapat merugikan salah satu pihak dalam transaksi tersebut.

Perhatian utama ekonomi Islam adalah upaya bagaimana manusia meningkatkan kesejahteraan materialnya yang sekaligus akan meningkatkan kesejahteraan spiritualnya, karena aspek spiritual harus hadir bersamaan dengan target material, maka diperlukan sarana penopang utama, yaitu moralitas pelaku ekonomi.⁷

Desa Saring Sungai Bubu adalah salah satu desa yang ada di Kecamatan Kusan Tengah, Kabupaten Tanah Bumbu, di Desa tersebut sebagian besar penduduknya memiliki kebun karet dan Sebagian masyarakatnya bekerja dibidang Perkebunan karet, karena di Desa tersebut tanahnya sangat cocok untuk tanaman sejenis karet selain itu pohon karet juga termasuk tanaman yang mudah untuk dirawat. Di desa tersebut budi daya merupakan salah satu sumber pendapatan masyarakatnya selain Padi dan sawit.

Bertani karet menjadi aktivitas tambahan bagi masyarakat di Desa tersebut, yang hasilnya dapat menjadi pendapatan tambahan dengan menjual hasil tersebut di

⁷ Nur Afni & Abdul Jalil, "Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Usaha Bisnis Busana Muslim," Jurnal Ilmu Perbankan Dan Keuangan Syariah 2, no. 2 (2020), h. 143.

rumah maupun ke pihak pabrik. Jika dilakukan di rumah, biasanya petani langsung menjual hasil panennya kepada tengkulak atau pengepul, sedangkan untuk transaksi ke pihak pabrik, para tengkulak atau pengepul menjual hasil karet tersebut ke pihak pabrik yang datang ke Desa tersebut.

Pertama-tama si penjual melakukan proses penyadapan pada batang pohon karet yang akan dipanen lalu menyiapkan wadah yang akan menjadi tempat penampungan karet yang akan keluar dari batang pohon tersebut, lalu mendiamkannya selama beberapa waktu sesuai dengan kondisi cuaca dan pohon karet tersebut. Setelah mendiamkan karet tersebut si penjual akan menambahkan cairan untuk membekukan karet dan mendiamkannya Kembali lalu di panen setelah wujud karet tersebut berubah menjadi padat.

Setelah itu karet dimasukkan kedalam boks untuk membentuk kumpulan karet yang lebih besar agar lebih mudah untuk ditimbang dan dijual kepada pembeli karet. Sebelum dijual ke pihak selanjutnya, pihak pengepul akan merendam karet tersebut agar karet tersebut tidak kering hingga pihak ketiga datang untuk membeli karet tersebut, dalam perendaman karet tersebut sebelum dijual ke pihak selanjutnya karet tersebut menyerap air saat perendaman sehingga menambah berat karet yang akan di jual ke pihak selanjutnya. Biasanya petani karet menjual hasil panennya ke pengepul dan pengepul menjual ke suatu perusahaan atau pihak selanjutnya. Dalam praktik jual beli karet yang dilakukan oleh pengepul karet di desa Saring terjadi dalam keadaan Dimana pengepul tersebut menjual karet dengan tambahan kadar air saat perendaman sehingga akan menambah berat karet saat ditimbang.

Adapun yang menjadi ketentuan Standar Operasional Prosedur (SOP) praktik yang dilakukan tengkulak atau pengepul adalah bahwa setiap karet yang sudah

dicetak dalam bentuk yang besar akan dilakukan perendaman didalam sebuah tempat agar karet tersebut tidak kering saat ingin dijual ke pabrik.

Jadi, dari penjelasan yang telah penulis paparkan diatas, penulis tertarik untuk meneliti hal tersebut dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Karet Dengan Tambahan Kadar Air Studi Kasus di Desa Saring Sungai Bubu Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik jual beli karet dengan tambahan kadar air studi kasus di Desa Saring Sungai Bubu Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik jual beli karet dengan tambahan kadar air studi kasus di Desa Saring Sungai Bubu Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas yang telah dirumuskan, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui praktik jual beli karet dengan tambahan kadar air studi kasus di Desa Saring Sungai Bubu Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap praktik jual beli karet dengan tambahan kadar air studi kasus di Desa Saring Sungai Bubu Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan.

D. Manfaat Penelitian

Adapun hasil penelitian ini diharapkan:

1. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman mengenai praktik jual beli karet dengan tambahan kadar air yang terjadi di Desa Saring Sungai Bubu, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan serta menjadi referensi bagi peneliti lain, khususnya dalam bidang hukum ekonomi Syariah. Selain itu, penelitian ini juga dapat menjadi bahan rujukan untuk memperbaiki sistem muamalah yang belum sesuai dengan prinsip-prinsip syariat, terutama pada praktik jual beli karet di wilayah tersebut.
2. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan pengembangan pemikiran kepada masyarakat khususnya di Desa saring Sungai Bubu Kabupaten Tanah Bumbu terhadap praktik jual beli yang dilaksanakan pada kalangan masyarakat.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Relevan

Berdasarkan penelusuran dari hasil beberapa penelitian yang ada, relevansinya dengan penelitian yang akan diteliti, ditemukan permasalahan yang berkaitan dengan praktek jual beli, diantaranya:

1. “Praktik jual beli getah karet Perspektif Majelis Ulama Indonesia Kecamatan Semidang Alas”, yang ditulis oleh Arista Khairunisa. Skripsi yang disusun oleh Arista Khairunisa, mahasiswi Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Penelitian yang dilakukan Arista Khairunisa memfokuskan kajiannya pada pandangan para ulama terkait praktik jual beli getah karet, khususnya mengenai pengurangan timbangan oleh tengkulak (pengepul) yang bisa mencapai 1 hingga 3 kilogram. Adapun hasil dari penelitian ini yaitu praktik ini terdapat penyusutan getah karet yang merupakan celah bagi tengkulak untuk mendapatkan keuntungan lebih besar dengan cara memanipulasi timbangan, menurut Majelis Ulama Indonesia Kecamatan Semidang Alas bahwa jual beli getah karet yang terdapat di Desa Petai Kayu merupakan jual beli yang fasid karena terdapat unsur penipuan dan merugikan salah satu pihak.⁸

Dari penelitian yang telah dihasilkan oleh Arista Khairunisa dapat diketahui persamaannya terletak pada objek yang diteliti yakni karet dan perbedaan yang

⁸ Arista Khairunisa, “Praktik Jual Beli Getah Karet Perspektif Majelis Ulama Indonesia Kecamatan Semidang Alas: Studi Di Desa Petai Kayu Kecamatan Semidang Alas Kabupaten Seluma” (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2017).

sangat jelas bahwa yang diteliti oleh Arista Khairunisa adalah praktik jual beli getah karet perspektif Majelis Ulama Indonesia dengan menggunakan pendekatan penelitian yuridis sosiologis sedangkan penelitian penulis adalah sistem jual beli karet berdasarkan tinjauan Hukum Islam dengan menggunakan pendekatan studi kasus.

2. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Pohon Karet Dengan Sistem Tangguh (Studi Kasus Di Desa Tunggal Warga Kec. Banjar Agung Kab. Tulang Bawang)”, yang ditulis oleh Arman Saibani. Hasil dari penelitian ini mengkaji tentang praktik jual beli pohon karet dengan system Tangguh di bidang hukum Islam. Penelitian tersebut mengungkap adanya praktik jual beli pohon karet dengan sistem tangguh di Desa Tunggal Warga yang telah menjadi tradisi. Transaksi sering dilakukan hanya menggunakan kwitansi sederhana, bahkan kadang cukup dengan ucapan lisan. Di dalamnya terdapat unsur kerugian sepihak serta ketidakjelasan terkait ukuran dan waktu penangguhan. Selain itu, sistem ini rawan menyebabkan kerusakan pada barang atau lingkungan sekitar saat penebangan pohon dilakukan. Hal ini menunjukkan perlunya pemahaman dan penerapan prinsip-prinsip jual beli yang sesuai dengan syariat agar tidak merugikan salah satu pihak. dari segi ukuran atau takarannya pun hanya mengira-ngira dan menyamakan keseluruhan dengan satu harga meskipun besar ataupun kecil pohon karet tersebut.⁹

Dari penelitian yang telah dihasilkan oleh Arman Saibani dapat diketahui

⁹ Arman Saibani, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Pohon Karet Dengan Sistem Tangguh (Studi Kasus Di Desa Tunggal Warga Kec. Banjar Agung Kab. Tulang Bawang)” (UIN Raden Intan Lampung, 2018).

perbedaan yang sangat jelas bahwa yang diteliti oleh Arman Saibani berfokus pada system jual beli pohon karet dengan system penangguhan dan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Penelitian penulis memiliki kesamaan dari sisi jual beli namun memiliki perbedaan sisi pandang objek dimana penelitian penulis adalah berfokus pada praktik jual beli karet dengan tambahan kadar air yang menggunakan pendekatan studi kasus.

3. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pembayaran Zakat Hasil Panen Getah Karet (Studi Di Kampung Bandar Dalam Kecamatan Negeri Agung Kabupaten Way Kanan)”, yang ditulis oleh Rina Fitri Ani. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat Desa Kerang, Kecamatan Batu Brak, belum memahami apakah hasil panen padi termasuk yang wajib dizakatkan. Mereka hanya mengetahui kewajiban zakat fitrah yang dikeluarkan setiap tahun jika penghasilan sudah melebihi kebutuhan hidup. Hal ini menunjukkan masih kurangnya pemahaman masyarakat terhadap jenis-jenis zakat, khususnya zakat hasil pertanian. Akibat kurangnya pemahaman masyarakat tentang zakat hasil usaha pertanian padi, sampai saat ini belum ada yang belum mengeluarkan zakatnya.¹⁰

Persamaan penelitian ini dengan penulis adalah menggunakan tinjauan Hukum Islam akan tetapi yang membedakan ialah peneliti terdahulu lebih fokus ke tinjauan hukum Islam terhadap pembayaran zakat hasil panen getah karet oleh masyarakat sedangkan penelitian ini lebih menekankan pada Jual beli karet dengan tambahan kada air di Desa Saring Sungai Bubu Kabupaten Tanah Bumbu.

¹⁰ Fitri A N I Rina, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pembayaran Zakat Hasil Panen Getah Karet (Studi Di Kampung Bandar Dalam Kecamatan Negeri Agung Kabupaten Way Kanan)”, (Uin Raden Intan Lampung, 2023).

B. Landasan Teoretis

1. Hukum Ekonomi Islam

Hukum diartikan sebagai penetapan atau penghapusan sesuatu terhadap sesuatu yang lain. Sementara di berbagai negara lain, istilah tersebut dikenal dengan sebutan ekonomi Islam (*Islamic economy, al-iqtishad al-islami*) dan sebagai disiplin ilmu disebut ilmu ekonomi Islam (*Islamic economics, ilm al-iqtishad al-islami*). Secara bahasa *al-iqtishad* berarti pertengahan dan berkeadilan.¹¹ Adapun pengertian ekonomi Islam yang terdiri dari dua kata ekonomi dan Islam. Ekonomi merupakan salah satu ilmu sosial yang mempelajari aktivitas manusia yang berhubungan dengan produksi, distribusi, dan konsumsi terhadap barang dan jasa.

Hukum Ekonomi Islam merupakan ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi rakyat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam.¹² Berarti umat Islam dilarang mempelajari persoalan ekonomi dari kalangan non-Muslim. Justru sebaliknya, mereka yang berpegang pada nilai-nilai Islam dan terlibat dalam pemerintahan berbasis syariat dianjurkan untuk memahami permasalahan yang dihadapi non-Muslim di negara Islam, serta persoalan kemanusiaan secara umum.

Meskipun definisi ini tampak sempit, sebenarnya memiliki implikasi yang sangat luas. Definisi ilmu ekonomi Islam ini juga jelas berbeda dengan definisi ilmu ekonomi modern, yang memandang ekonomi sebagai ilmu yang membahas perilaku manusia dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Secara lebih spesifik, ekonomi modern diartikan sebagai pengetahuan yang membahas berbagai peristiwa dan persoalan terkait upaya manusia baik secara individu (perorangan), kelompok,

¹¹ Maria Ulfa Silawane, “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli Buket Uang” (Institut Agama Islam Negri Ambon, 2023).

¹² Muhammad Satrio Putra Pramana, “Penerapan Instrumen Ekonomi Islam Di Era Pandemi Covid-19”, h. 2.

maupun organisasi dalam memenuhi kebutuhan yang tak terbatas, dengan sumber daya yang terbatas.

Sebagian ahli memberi definisi hukum ekonomi Islam adalah mazhab ekonomi Islam yang didalamnya terjelma cara Islam mengatur kehidupan perekonomian dengan apa yang dimiliki dan ditujukan oleh mazhab ini, yaitu tentang ketelitian cara berpikir yang terdiri dari nilai-nilai moral Islam dan nilai-nilai ilmu ekonomi atau nilai-nilai sejarah yang berhubungan dengan masalah-masalah siasat perekonomian maupun yang berhubungan dengan uraian sejarah masyarakat manusia.¹³

Secara umum, ekonomi Islam merupakan cara individu dalam menjalankan aktivitas ekonomi dengan berlandaskan pada prinsip-prinsip syariat Islam. Ekonomi Islam merupakan bagian dari tata kehidupan yang berlandaskan pada sumber hukum Islam, antara lain Al-Qur'an, As-Sunnah, Ijma', dan Qiyas.¹⁴ Hukum ini meliputi berbagai aspek seperti jual beli, sewa-menyewa, pinjam-meminjam, kerja sama usaha, investasi, distribusi kekayaan, serta kewajiban sosial seperti zakat. Tujuannya bukan hanya untuk mengatur hubungan ekonomi antar individu secara adil dan transparan, tetapi juga untuk menjaga keselarasan antara aspek material dan spiritual, agar kegiatan ekonomi tidak hanya menguntungkan secara duniawi, tetapi juga bernilai ibadah di sisi Allah swt.

Lahirnya sistem ekonomi yang berlandaskan syariat Islam sejatinya bersamaan dengan munculnya agama Islam itu sendiri. Namun, ekonomi Islam bukan

¹³ kurniawan Andri, "Analisis Hukum Ekonomi Islam Terhadap Praktik Akad Wadi" Ah Pada Sembako (Studi Empiris Pada Masyarakat Kelurahan Mulya Asri, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang Barat)" (UIN Raden Intan Lampung, 2022).

¹⁴ Helmy Syamsuri, Abdul Wahab, & Sabbar Dahham Sabbar, "Perspektif Sumber Hukum Sistem Ekonomi Islam: Membangun Kelembagaan Ekonomi Islam", *Akmen Jurnal Ilmiah*, 21.1 (2024).

hadir karena kegagalan sistem ekonomi lainnya, melainkan mulai banyak diperbincangkan dalam beberapa dekade terakhir karena diyakini mampu menjadi solusi atas berbagai persoalan ekonomi dari masa lalu hingga kini. Ekonomi Islam tidak hanya mengandung nilai-nilai kemanusiaan, tetapi juga mengedepankan semangat keadilan. Keadilan menjadi hal yang pokok dalam permasalahan transaksi perekonomian.¹⁵

Hukum ekonomi Islam menekankan keadilan, kejujuran, dan larangan terhadap unsur-unsur yang merugikan atau merusak tatanan masyarakat seperti riba (bunga), *gharar* (ketidakjelasan), dan *maisir* (judi). Dengan begitu, hukum ini menjadi panduan agar seluruh aktivitas ekonomi berjalan dalam koridor yang halal, etis, dan membawa maslahat (kebaikan) bagi individu maupun masyarakat secara keseluruhan.

Selain definisi hukum ekonomi Islam yang telah disebutkan sebelumnya, penulis juga ingin menyampaikan pengertian lain mengenai Hukum Ekonomi Islam. Hukum ekonomi Islam merupakan kekuatan norma hukum yang bersumber dari Al-Qur'an dan hadis, yang berfungsi mengatur segala aspek kegiatan ekonomi umat manusia. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa Hukum Ekonomi Syariah adalah hukum yang didasari secara syariah, atau dilandasi dengan pedoman Al-Quran, Hadist, Ijma' beserta ijtihad para ulama dengan dalil-dalil yang *shahih*.¹⁶

Dasar hukum ajaran Islam dalam bidang ekonomi sejatinya sama dengan landasan ajaran Islam secara umum, yaitu Al-Qur'an, Sunnah Nabi, serta ra'yu (akal

¹⁵ Muhammad Satar & Amiruddin Kadir, "Elaborasi Ekonomi Islam Dalam Kerangka Filsafat", *JUPE: Jurnal Pendidikan Mandala*, 7.2 (2022), h. 386.

¹⁶ Muhammad Arfah & Subhan Ansori, "Analisis Akad Pembayaran Cash on Delivery Lazada dalam Hukum Ekonomi Syariah Analysis of the Cash on Delivery Payment Contract in Lazada within Islamic Economic Law," *jurnal fundamental justice*, 4.1 (2023), h.53.

pikiran) melalui proses ijtihad. Dalam konteks ekonomi, sebagaimana halnya dalam aspek muamalah secara umum, Al-Qur'an memberikan panduan-panduan pokok. Di antaranya adalah membolehkan mencari rezeki melalui perdagangan, melarang praktik riba, melarang pemborosan harta (Mubazir), serta menganjurkan umatnya untuk bekerja demi memenuhi kebutuhan hidup. Dalam hal ini, banyak ayat Al-Qur'an yang menekankan pentingnya mencari rezeki yang halal dan baik dari karunia Allah swt. Misalnya Q.S. Al-Baqarah (2): 168.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ

Terjemahnya:

“Wahai manusia! Makanlah dari (makanan) yang halal dan baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh, setan itu musuh yang nyata bagimu”.¹⁷

Manusia ditegaskan sebagai makhluk ciptaan Allah yang diberi tugas untuk menjalankan amanah-Nya dalam memakmurkan bumi, dan kelak akan dimintai pertanggungjawaban atas tugas tersebut. Dalam menjalankan amanah itu, manusia telah dibekali berbagai kemampuan seperti menguasai, mengelola, dan memanfaatkan sumber daya alam demi memenuhi kebutuhan dan meningkatkan kualitas hidup. Allah juga membekali manusia dengan akal, pancaindra, fisik, serta kecenderungan untuk hidup bermasyarakat agar dapat menjalankan perannya sebaik mungkin. Salah satu firman Allah yang berkenaan dengan hal tersebut adalah dalam Q.S. Al-Baqarah (2): 30.

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً

Terjemahnya:

“Dan (ingatlah) ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, “Aku hendak menjadikan khalifah di bumi”.¹⁸

¹⁷ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*.

¹⁸ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*.

Dalam konteks ini, manusia disebut sebagai khalifah, yaitu pihak yang diberi wewenang oleh Allah untuk menjalankan kehendak-Nya dalam mengelola bumi beserta isinya. Gelar khalifah merupakan bentuk kehormatan karena menunjukkan peran mulia manusia; secara harfiah, khalifah berarti “pengganti” atau “wakil”, dan juga dapat dimaknai sebagai penguasa di bumi. Allah telah menundukkan bumi dan alam semesta untuk manusia agar mereka dapat melaksanakan tugas pengelolaan dan pengaturan, sebagaimana banyak ditegaskan dalam ayat-ayat Al-Qur’an, di antaranya Q.S. Al-mulk (67): 15.

هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ

Terjemahnya:

“Dialah yang menjadikan bumi untuk kamu yang mudah dijelajahi, maka jelajalah di segala penjurunya dan makanlah sebagian dari rezeki-Nya. Dan hanya kepada-Nyalah kamu (kembali setelah) dibangkitkan”.¹⁹

Tugas manusia sebagai pengatur dan penguasa di bumi, serta penundukan alam untuk kepentingan manusia, menuntut adanya usaha nyata dalam memanfaatkan sumber daya alam bagi kelangsungan hidup manusia di muka bumi. Kegiatan untuk mengolah dan memanfaatkan potensi alam tersebut merupakan sebuah kewajiban, sebagai bentuk tanggung jawab atas amanah yang diberikan oleh Allah swt. Sementara itu, Sunnah Rasul memberikan rincian praktiknya bagi manusia, seperti mengatur jenis-jenis perdagangan yang diperbolehkan dan yang dilarang, menjelaskan bentuk-bentuk riba yang dilarang dalam Al-Qur’an, serta menerangkan jenis pekerjaan yang diperbolehkan dalam mencari rezeki dan yang tidak dibenarkan menurut ajaran Islam.

Islam mewajibkan umatnya untuk berusaha memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri serta keluarganya yang menjadi tanggung jawab, tanpa bergantung pada

¹⁹ Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*.

bantuan orang lain. Islam mengajarkan bahwa makanan terbaik adalah yang diperoleh dari hasil kerja sendiri. Selain itu, Islam juga menanamkan nilai bahwa tangan yang memberi lebih mulia daripada tangan yang meminta. Sikap meminta-minta dipandang dapat merendahkan martabat manusia; bahkan di akhirat nanti, orang yang suka meminta akan dibangkitkan dengan wajah tanpa kulit. Oleh karena itu, Islam menganjurkan umatnya untuk banyak memberi manfaat dan jasa bagi masyarakat. Sebagaimana yang dinyatakan dalam hadist yang artinya sebagai berikut:

عن جابر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « المؤمن يألف ويؤلف ، ولا خير فيمن لا يألف ، ولا يؤلف ، وخير الناس أنفعهم للناس »

Artinya:

“Dari Jabir, ia berkata,”Rasulullah Saw.bersabda,”Orang beriman itu bersikap ramah dan tidak ada kebaikan bagi seorang yang tidak bersikap ramah. Dan sebaik-baik manusia adalah orang yang paling bermanfaat bagi manusia.” (HR. Thabrani dan Daruquthni).

Ra’yu berperan dalam mengembangkan penerapan prinsip-prinsip Al-Qur’an dan Sunnah Rasul terhadap berbagai persoalan ekonomi modern yang belum dijelaskan secara rinci dalam kedua sumber tersebut, seperti pasar modal, asuransi, dan perdagangan surat berharga. Penggunaan akal untuk menggali dan menerapkan pedoman Al-Qur’an dan Sunnah terhadap masalah-masalah baru ini dikenal dengan istilah ijtihad.

Adapun prinsip Hukum Ekonomi Islam yakni:

a. Larangan Riba

Riba berarti tambahan yang diperoleh secara tidak adil dalam suatu transaksi, biasanya berupa bunga. Dalam hukum ekonomi syariah, riba dilarang keras karena dianggap merugikan satu pihak dan menyebabkan ketimpangan ekonomi. Contohnya, dalam pinjaman uang, pemberi pinjaman tidak boleh mengambil keuntungan berupa

bunga karena itu dianggap menindas peminjam. Larangan riba berdasarkan Q.S. Al-Baqarah (2): 275.

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Terjemahnya:

“Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”.²⁰

Allah swt. memberikan izin dan kemudahan bagi umat-Nya untuk melakukan jual beli yang sah dan adil sebagai cara memperoleh penghasilan yang halal. Jual beli yang dimaksud adalah transaksi yang transparan, tanpa penipuan, dengan kesepakatan antara penjual dan pembeli, sehingga kedua belah pihak mendapat manfaat.

Di sisi lain, Allah mengharamkan riba karena riba itu berupa keuntungan yang diperoleh secara tidak adil, misalnya bunga yang dipaksakan dalam pinjaman uang. Riba dianggap merugikan satu pihak dan menimbulkan ketimpangan sosial dan ekonomi. Dengan melarang riba, Islam ingin memastikan aktivitas ekonomi berlangsung dengan keadilan, keseimbangan, dan saling menghormati antar manusia.

b. Larangan *Gharar* (Ketidakjelasan atau Spekulasi Berlebihan)

Gharar adalah ketidakpastian atau ketidakjelasan dalam akad atau objek transaksi. Contohnya, menjual barang yang belum jelas keberadaannya, atau produk yang kualitasnya tidak pasti. Prinsip ini penting agar transaksi berlangsung adil dan tidak merugikan salah satu pihak, karena ketidakjelasan dapat menyebabkan perselisihan. Berdasarkan Q.S. An-Nisa (4): 29.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Terjemahnya:

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan

²⁰ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*.

yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu”.²¹

Ayat ini mengingatkan agar kita tidak mengambil atau merampas harta orang lain dengan cara yang salah, curang, atau merugikan, misalnya dengan mencuri, menipu, atau melakukan kecurangan lainnya. Semua transaksi dan cara memperoleh harta harus dilakukan dengan cara yang halal dan benar

c. Larangan Maisir

Maisir adalah bentuk perjudian atau spekulasi yang mengandalkan untung-untungan tanpa usaha nyata. Ekonomi syariah menolak maisir karena dapat menyebabkan kerugian yang tidak adil dan mengganggu stabilitas sosial. Transaksi harus didasarkan pada usaha dan kerja nyata, bukan keberuntungan semata. Dalam Q.S. Al-Maidah (5): 90 membahas mengenai maisir.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رَجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تَفْلَحُونَ

Terjemahnya:

“Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkurban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah, adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung”.²²

d. Prinsip Keadilan dan Keseimbangan

Semua transaksi harus dilakukan dengan keadilan, tanpa ada yang dirugikan. Prinsip ini juga mengharuskan menjaga keseimbangan sosial dan ekonomi agar tidak terjadi kesenjangan yang berlebihan antara kaya dan miskin. Ekonomi syariah

²¹ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*.

²² Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*.

bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan bersama. Didasarkan pada Q.S. Al-Hadid (57): 25.

لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ

Terjemahnya:

“Sungguh, Kami telah mengutus rasul-rasul Kami dengan bukti-bukti yang nyata dan kami turunkan bersama mereka kitab dan neraca (keadilan) agar manusia dapat berlaku adil.”²³

Dalam konteks ekonomi Islam, ayat ini menjadi dasar bahwa semua aktivitas ekonomi harus dijalankan secara adil dan seimbang. Transaksi tidak boleh merugikan salah satu pihak, keuntungan harus dibagi secara proporsional, dan distribusi kekayaan harus merata agar tidak hanya dinikmati oleh kalangan tertentu saja. Prinsip ini juga mencakup kejujuran, tanggung jawab, serta larangan atas segala bentuk penindasan atau ketimpangan sosial. Dengan menerapkan prinsip keadilan dan keseimbangan, ekonomi syariah bertujuan menciptakan sistem yang sehat, beretika, dan membawa kemaslahatan bagi seluruh masyarakat.

e. Kepemilikan dan Kebebasan Berusaha

Dalam hukum ekonomi syariah, individu dan badan hukum memiliki hak untuk memiliki harta dan berusaha secara bebas selama tidak melanggar prinsip-prinsip syariah. Kebebasan berusaha ini penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan umat.

f. Kejujuran dan Transparansi

Kejujuran menjadi fondasi utama dalam semua transaksi ekonomi syariah. Semua pihak wajib memberikan informasi yang benar dan lengkap agar tidak ada penipuan atau kecurangan. Transparansi ini membuat hubungan bisnis menjadi sehat dan dipercaya.

²³ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*.

g. Prinsip Kerja Sama (*Musharakah*) dan Bagi Hasil (*Mudharabah*)

Dalam hukum ekonomi syariah, bentuk transaksi yang dianjurkan adalah kerja sama bisnis dan pembagian keuntungan serta risiko secara adil. Contohnya, dalam *musharakah*, dua pihak atau lebih bekerja sama dan berbagi keuntungan sesuai kesepakatan. Dalam *mudharabah*, satu pihak modal, pihak lain mengelola, dan keuntungan dibagi sesuai nisbah, sementara risiko kerugian ditanggung oleh pemilik modal.

2. Teori Jual Beli

a. Pengertian Jual Beli

Secara bahasa, perdagangan atau jual beli dikenal dengan istilah *al-bai'*, *al-tijarah*, dan *al-mubadalah*. Kata *al-bai'* (البيع) berarti menjual, menukar, atau mengganti sesuatu dengan barang lain, namun dalam bahasa Arab, kata ini kadang juga digunakan untuk makna sebaliknya, yaitu *al-syira* (membeli). Dengan demikian, kata *Al-bai'* berarti jual, tetapi sekaligus juga berarti beli.²⁴

Menurut ulama Hanafiyah, jual beli adalah proses tukar-menukar harta dengan harta melalui cara tertentu yang diperbolehkan oleh syariat. Menurut Imam Nawawi dalam *Al-Majmu'* mengatakan jual beli adalah pertukaran harta dengan harta untuk kepemilikan, menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik atas dasar saling merelakan.²⁵

²⁴ Umi Kholifah, "Jual Beli Dengan Sistem Tebasan; Studi Antar Perspektif Tokoh Nu Struktural Dan Tokoh Nu Kultural Di Desa Sumur, Kecamatan Tamansari, Kabupaten Boyolali", *Al-Mazaahib: Jurnal Perbandingan Hukum*, 8.1 (2020), h. 53.

²⁵ Mohammad Ridwan, Frida Eka Rahmatunnisa, & Salmah Salmah, "Analisis Transaksi Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Dalam Tinjauan Hukum Islam Di Bank Tabungan Negara Syariah Cirebon," *Ecopreneur: Jurnal Program Studi Ekonomi Syariah* 2, no. 2 (2021), h.155–156.

Rahmat Syafi'i menjelaskan bahwa secara bahasa, jual beli berarti saling menukar sesuatu dengan yang lain. Namun, dalam pengertian istilah, para ulama memiliki beragam pandangan dalam merumuskan definisi jual beli, antara lain:

- 1) Ulama Hanafiyah mendefinisikan jual beli sebagai proses tukar-menukar harta dengan harta lainnya melalui metode tertentu yang dibolehkan dalam syariat.
- 2) Imam Nawawi dalam kitab *Al-Majmu* menjelaskan bahwa jual beli adalah pertukaran harta dengan hak kepemilikan atas suatu barang.
- 3) Menurut Ibnu Qudamah dalam kitab *Al-Mughni*, jual beli diartikan sebagai pertukaran harta dengan harta lain dengan tujuan saling memiliki secara sah.

Dalam istilah fikih, jual beli dikenal dengan istilah *al-Ba'i*, yang dalam bahasa Arab kadang juga merujuk makna kebalikannya, yaitu *asy-syira'* (membeli). Oleh karena itu, *al-Ba'i* bisa berarti menjual maupun membeli, dan transaksi jual beli harus dilakukan atas dasar saling ridha atau suka sama suka seperti Q.S. An-Nisa (4): 29.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Terjemahannya:

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.”²⁶

Konsep jual beli dalam Islam memiliki dasar yang kuat dalam syariat. Al-Qur'an dan hadis memberikan banyak arahan serta larangan agar transaksi jual beli berjalan sesuai dengan nilai-nilai keadilan, kejujuran, dan kebersihan. Prinsip keadilan menjadi hal utama, meliputi harga yang layak, kualitas barang yang sesuai, dan pembagian keuntungan yang seimbang antara penjual dan pembeli. Islam

²⁶ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*.

melarang segala bentuk penipuan, pemaksaan, maupun eksploitasi dalam proses jual beli.

Kedua, prinsip kejujuran juga sangat penting dalam Islam. Penjual wajib memberitahukan secara jelas dan benar mengenai kondisi barang yang dijual, termasuk segala cacat atau kekurangannya. Pembeli juga harus jujur dalam melakukan transaksi dan tidak menipu atau merugikan pihak lain. Selain itu, prinsip kebersihan juga menjadi perhatian dalam jual beli menurut Islam. Barang yang diperdagangkan harus bebas dari najis atau hal-hal yang diharamkan. Islam mendorong untuk menjaga kebersihan dan kualitas barang yang diperjualbelikan agar tidak menimbulkan kerugian bagi pembeli.

Dalam pelaksanaannya, Islam melarang adanya praktik riba (bunga) dan *gharar* (ketidakjelasan) dalam kegiatan jual beli. Setiap transaksi harus didasarkan pada kesepakatan yang jelas, tanpa unsur penipuan, serta dilandasi sikap adil dan tanggung jawab dari kedua belah pihak.

Para pedagang berupaya menjalankan prinsip perdagangan sesuai ajaran Islam, dengan berlandaskan nilai dan etika agama, khususnya menjunjung tinggi kejujuran (*Abu-Shiddiq*) dan keadilan. Bukan malah memanfaatkan situasi ini dengan memperoleh keuntungan sebesar-besarnya tanpa memperhatikan nilai-nilai kebaikan dalam melakukan perdagangan, padahal pada prinsipnya perdagangan merupakan suatu bentuk usaha yang dibolehkan ajaran Islam.²⁷

²⁷ Darnayanti Darnayanti, Irwan Misbach, & Wahid Haddade, "Penerapan Konsep Ash-Shiddiq Pedagang Temporer Pada Wisata Mappogau Sihanua Di Kabupaten Sinjai," *Al-Khiyar: Jurnal Bidang Muamalah Dan Ekonomi Islam* 2, no. 1 (2022), h. 2.

Dalam Islam, jual beli, yang merupakan tindakan tolong menolong antara sesama manusia, memiliki landasan yang kuat dari Alqur'an, Sunnah, dan *Ijma'*.²⁸ Secara umum, tujuan dari adanya berbagai syarat dalam akad adalah untuk menghindari konflik antar manusia dan menjaga keadilan dalam transaksi. Misalnya, larangan mencegat barang dagangan sebelum sampai ke pasar bertujuan agar penjual mengetahui harga pasar yang sebenarnya, sehingga tidak menyesal setelah menjual barang dengan harga yang lebih rendah.

b. Dasar Hukum Jual Beli

1) Al-Qur'an

Al-Qur'an adalah kalam Allah yang telah diturunkan oleh-Nya yang diturunkan melalui perantara malaikat Jibril kedalam hati Rasul dengan lafadz bahasa arab dan makna-maknanya yang benar menjadi untuk menjadi *hujjah* bagi Rasul atas pengakuannya sebagai Rasul, menjadi undang-undang bagi manusia yang mengikuti petunjuknya dan menjadi ibadah dengan membacanya.²⁹ Berdasarkan Q.S. Al-Baqarah/2: 275.

...وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Terjemahnya:

“...Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...”³⁰

Quraish Shihab menafsirkan ayat diatas dalam bukunya yaitu jual beli adalah transaksi yang menguntungkan. Keuntungan yang pertama didapatkan melalui kerja

²⁸ Mona Rahmadiny, Rizka Amalia, & Sayyidah Mar atus Sholiha, “Transaksi Jual Beli Di Masyarakat Dalam Pandangan Islam,” *Islamic Education* 1, no. 3 (2023), h. 737.

²⁹ Dwi Haryanti Ulfa, “Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Anak Ayam Yang Diwarnai Pewarna Tekstil” (UIN Raden Intan Lampung, 2020), h. 17.

³⁰ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*.

keras manusia, yang kedua yang menghasilkan uang bukan kerja manusia dan jual beli menurut aktivitas manusia.³¹

Dalam ayat tersebut menjelaskan tentang kebolehan melakukan transaksi jual beli dan mengharamkan riba. Riba adalah salah satu kejahatan jahiliyah yang sangat hina.³² Berdasarkan Q.S. Al-Baqarah/2: 198.

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ ۚ

Terjemahan:

“Bukanlah suatu dosa bagimu mencari karunia (rezeki hasil perniagaan) dari Tuhanmu.”³³

Tidak ada dosa bagi seseorang yang mencari karunia dari Tuhannya berupa rezeki yang halal melalui kegiatan seperti berdagang, memberikan jasa, atau menyewakan barang. Sebagian kaum Muslim merasa bersalah mencari nafkah saat musim haji, padahal Allah telah memperbolehkannya selama dilakukan sesuai dengan ketentuan yang tertulis dalam Al-Qur'an. Terdapat dalam Q.S. An-Nisa/4: 29.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Terjemahnya:

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.”³⁴

Kandungan ayat tersebut menjelaskan bahwa larangan memakan harta sesama dengan cara batil mencakup larangan melakukan transaksi atau perpindahan harta

³¹ M. Quraish Shihab, Tafsir Ak-Misbah, (Jakarta: Lentera Hati, 2009), h. 721.

³² Abdul Malik Karim Amrullah (HAMKA), “Tafsir Al-Azhar”, Juz” 1-3, Yayasan Nurul Islam, h. 65

³³ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*.

³⁴ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*.

yang tidak membawa kebaikan bagi masyarakat. Contohnya seperti praktik riba, perjudian, dan jual beli yang mengandung unsur penipuan atau kecurangan lainnya.

Penghalalan Allah swt. terhadap jual beli itu mengandung dua makna, salah satunya adalah Allah menghalalkan setiap jual beli yang dilakukan oleh dua orang pada barang-barang yang diperbolehkan untuk diperjualbelikan atas dasar suka sama suka.³⁵ Maka dari itu, Allah swt. menganjurkan kita untuk melakukan perniagaan atas dasar suka sama suka.

2) Hadits

Berdasarkan Hadits Riwayat Bukhari.

حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى أَخْبَرَنَا عَيْسَى بْنُ يُونُسَ عَنْ ثَوْرٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ عَنْ الْمُقْدَامِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا أَكَلْتُ أَحَدًا طَعَامًا قَطُّ خَيْرًا مِنْ أَنْ يَأْكُلَ مِنْ عَمَلٍ يَدِهِ³⁶

Artinya:

“Telah menceritakan kepada kami [Ibrahim bin Musa] telah mengabarkan kepada kami [“Isa bin Yunus] dari [Tsaur] dari [Khalid bin Ma’dan] dari [Al Miqdam radliallahu “anhu] dari Rasulullah shallallahu “alaihi wasallam bersabda: "Tidak ada seorang yang memakan satu makananpun yang lebih baik dari makanan hasil usaha tangannya sendiri. Dan sesungguhnya Nabi Allah Daud AS memakan makanan dari hasil usahanya sendiri”.³⁷

Hadits Riwayat Ahmad

عَنْ رِفَاعَةَ ابْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سئل: أَيُّ الْكَسْبِ الطَّيِّبُ؟ قَالَ: عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ (رواه احمد)³⁸

³⁵ Abd Rizal, “Barang–Barang Yang Dilarang Diperjual Belikan Dalam Perspektif Hadis,” Jurnal Intelek Dan Cendekiawan Nusantara 1, no. 2 (2024), h. 1289.

³⁶ <https://www.hadits.id/hadits/bukhari/1930>

³⁷ Farida Isroani & Agus Sholahudin Shidiq, "Penerapan Hak Pekerja Dalam Hukum Islam: Telaah Kajian Hadist Bukhari Nomor 1930", Al Fuadiy: Jurnal Hukum Keluarga Islam, 2.1 (2020), h. 4.

³⁸ HR. Bukhari juz 3, hal. 9

Artinya:

“dari Rifa’ah bin Rafi’I R.A., bahwasanya Nabi saw. Pernah ditanya, “pekerjaan apa yang paling baik?”, maka beliau menjawab: “pekerjaan seseorang dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang baik.” (H.R. Ahmad).

3) Ijma”

Para ulama fiqih terdahulu sampai sekarang telah sepakat bahwa jual beli itu diperbolehkan, jika didalamnya telah terpenuhi rukun dan syarat.³⁹ Hal ini disebabkan karena manusia tidak dapat mencukupi seluruh kebutuhannya sendiri tanpa peran orang lain. Oleh karena itu, transaksi jual beli menjadi sangat penting, karena melalui jual beli seseorang dapat memperoleh barang yang diinginkannya dari pihak lain tanpa melanggar ketentuan syariat.

Oleh karena itu praktik jual beli yang dilakukan manusia semanjak masa Rasulullah saw. hingga saat ini menunjukkan bahwa umat telah sepakat akan disyariatkannya jual beli.⁴⁰ Islam memberikan perlindungan atas hak kepemilikan harta setiap individu dan menetapkan cara-cara yang sah untuk memperoleh harta milik orang lain. Oleh karena itu, dalam Islam, perdagangan diatur berdasarkan kesepakatan antara penjual dan pembeli, sesuai prinsip-prinsip muamalah seperti kerelaan, kemanfaatan, tolong-menolong, dan bebas dari hal yang dilarang.

Berdasarkan isi dari ayat-ayat Al-Qur’an, sabda Rasul, serta ijma’ para ulama, para fuqaha menyimpulkan bahwa hukum dasar jual beli adalah mubah (diperbolehkan). Namun, dalam kondisi tertentu, hukum jual beli dapat berubah sesuai situasi yang terjadi. Misalnya, jual beli bisa menjadi wajib ketika harga

³⁹ Anfannasa Alldi Prima, "Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Jual Beli Barang Servis Elektronik Di Toko Reyhan" (Studi Kasus Di Desa Bungo Tanjung Kota Pariaman)" (Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2022), h. 11.

⁴⁰ Sayid Sabiq, Fiqih Sunnah, Alih Bahasa oleh Kamaluddin A. Marzuki, Terjemahan Fiqqih Sunnah, Jilid III (Bandung: Al Ma”arif, 1987), h.46.

melambung tinggi, atau makruh jika menjual mushaf kepada orang yang tidak tepat. Beda dengan Imam Ghazali sebagaimana dikutip dalam bukunya Abdul Aziz Muhammad Azam yang berjudul Fiqih Muamalah bahwa bisa juga menjadi haram jika menjual kurma basah kepada orang yang bisa membuat arak walaupun si pembeli adalah orang kafir.⁴¹ Hukum asal jual beli adalah boleh, akan tetapi hukumnya bisa berubah-ubah sesuai dengan kondisi dan situasi tertentu.

c. Rukun Jual Beli

Dalam jual beli, Jumhur ulama menetapkan empat rukun jual beli yakni :

1) Penjual

Penjual, yaitu pemilik harta yang menjual barangnya, atau orang yang diberi kuasa untuk menjual harta orang lain. Penjual haruslah cakap dalam melakukan transaksi jual beli (*mukallaf*).⁴² Penjual juga disebut entitas yang menawarkan barang atau jasa kepada konsumen atau pembeli dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan. Penjual memainkan peran penting dalam rantai pasokan dan proses ekonomi, karena mereka menghubungkan produsen dengan konsumen.

2) Pembeli

Pembeli adalah individu atau entitas yang melakukan pembelian barang atau jasa dari penjual. Pembeli merupakan komponen vital dalam setiap transaksi ekonomi karena mereka adalah pihak yang mengkonsumsi produk atau layanan yang ditawarkan oleh penjual.

⁴¹ Widar Hapsari Firdania, “Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif Tentang Praktik Hit and Run Dalam Jual Beli (Studi Di Toko Outfit Wear Kedaton Bandar Lampung)” (UIN Raden Intan Lampung, 2021), h. 32.

⁴² Amilia Dewi & Hairul Ulum, “Praktik Jual Beli Uang Rusak Di Desa Banyuanyar Kidul Kecamatan Banyuanyar Kabupaten Probolinggo Perspektif Hukum Ekonomi Syariah,” *Taraadin: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam* 3, no. 2 (2023), h. 32.

3) Barang yang dijual

Barang yang dijual adalah produk fisik atau komoditas yang disediakan oleh penjual untuk ditawarkan kepada pembeli. Tujuan dari penjualan barang ini adalah untuk memenuhi berbagai kebutuhan atau keinginan konsumen, serta untuk menghasilkan keuntungan dari transaksi penjualan tersebut. Barang yang dijual bisa sangat beragam dalam hal jenis, fungsi, dan nilai, mencakup segala sesuatu mulai dari kebutuhan sehari-hari hingga barang mewah.

4) *Sighat*

Sighat (ijab dan qabul) merupakan bentuk kesepakatan antara penjual dan pembeli dalam melakukan transaksi jual beli, di mana pembeli menyerahkan uang sebagai bentuk serah terima.

5) Syarat jual beli

Syarat adalah ketentuan yang harus dipenuhi agar suatu rukun dalam jual beli dapat dianggap sah. Dalam transaksi jual beli, syarat-syarat ini menjadi bagian penting yang tidak boleh diabaikan. Di antaranya meliputi syarat bagi pelaku akad, objek jual beli, dan kesepakatan antara kedua belah pihak, dengan penjelasan sebagai berikut:

1) Dua pihak yang berakad (*aqidain*), syaratnya yakni:

a) Baligh

Secara etimologis, kata “baligh” berasal dari bahasa Arab yang berarti “telah sampai” atau “telah mencapai”. Seseorang dikatakan baligh jika sudah mencapai usia 15 tahun untuk laki-laki, atau mengalami haid pertama bagi perempuan. Adapun tanda-tanda seseorang telah baligh antara lain adalah:

- (1) *Ihtilam*, yaitu keluarnya air mani dari alat kelamin laki-laki atau perempuan, baik saat sadar maupun dalam keadaan tidur.
- (2) *Haidh*: yaitu keluarnya darah kotor dari kemaluan sebagai tanda baligh bagi anak perempuan.
- (3) Munculnya rambut di sekitar area kemaluan sebagai salah satu tanda fisik seseorang telah memasuki masa baligh.
- (4) Umurnya tidak kurang dari 15 tahun

Oleh karena itu, setiap manusi yang sudah memasuki masa baligh artinya sudah wajib baginya untuk menjalankan syariat Islam.

b) Berakal

Orang yang berakal mampu membedakan mana yang baik dan buruk untuk dirinya. Maka, jika dalam suatu transaksi jual beli terdapat pihak yang tidak memiliki akal sehat, maka transaksi tersebut dianggap tidak sah menurut syariat, sebagaimana firman Allah swt. dalam Q.S. An-Nisa/4: 5.

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَمًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا

Terjemahnya:

“Dan janganlah kamu serahkan kepada orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaan) kamu yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik”.⁴³

c) Kehendak diri sendiri

Maksud dari atas dasar kehendak sendiri atau tanpa paksaan adalah bahwa dalam jual beli, tidak boleh ada unsur tekanan dari satu pihak terhadap pihak lainnya. Transaksi harus dilakukan secara sukarela, tanpa adanya dorongan atau tekanan yang

⁴³ Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*.

membuat salah satu pihak terpaksa melakukannya. Tidak pemboros atau tidak mubazir. Maksudnya bahwa para pihak yang mengikatkan dirinya dalam transaksi jual beli bukanlah orang-orang yang boros (*mubazir*), sebab orang yang boros menurut hukum dikatakan sebagai orang yang tidak cakap dalam bertindak, artinya ia tidak dapat melakukan sendiri sesuatu perbuatan hukum meskipun hukum tersebut menyangkut kepentingan semata.⁴⁴

2) *Ma' kud alaih* (objek akad), syaratnya yakni:

a) Suci atau bersihnya barang

Artinya, barang yang dijualbelikan tidak boleh termasuk dalam kategori benda najis atau barang yang diharamkan menurut syariat.

b) Harus dapat dimanfaatkan

Karena itu, bangkai, khamar, dan barang-barang haram lainnya tidak sah dijadikan objek jual beli. Sebab, menurut syariat, benda-benda tersebut tidak memiliki manfaat yang dibenarkan untuk manusia.

c) Barang itu hendaklah dimiliki oleh orang yang berakad (penjual)

Syarat ketiga adalah bahwa barang yang diperjualbelikan harus berada dalam kepemilikan pihak yang melakukan akad, yakni penjual. Jika ia menjual barang atas nama dirinya sendiri, maka barang tersebut wajib dimilikinya secara sah. Namun jika ia melakukan akad atas nama orang lain, maka harus ada kuasa atau wewenang sebagai wakil, dan barang tersebut merupakan milik pihak yang diwakilkan.

Al Wazir pernah berpendapat bahwa para ulama sepakat bahwa diperbolehkan menjual barang yang bukan miliknya sendiri dan bukan kekuasaannya, kemudian ada

⁴⁴ Mediana Mediana, "Praktek Jual Beli Kepemilikan Sisa Kain Dalam Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Usaha Jahitan Di Kota Bengkulu)", (UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu, 2023), h. 35.

yang membelinya, maka proses jual beli seperti ini dianggap sebagai proses jual beli yang bathil.⁴⁵

d) Berkuasa menyerahkan barang itu

Syarat keempat adalah kemampuan untuk menyerahkan barang yang dijual, baik secara fisik yang tampak oleh mata maupun kemampuan menurut ketentuan syariat.

e) Barang itu dapat diketahui

Barang yang akan diperjualbelikan wajib diketahui oleh pembeli. Syarat ini tidak boleh diabaikan, karena Nabi saw. melarang praktik jual beli yang mengandung unsur penipuan. Namun, pembeli tidak harus mengetahui seluruh detailnya, cukup dengan informasi mengenai jenis barang, ukuran, dan sifat-sifat utamanya.

3. Teori *Gharar*

Gharar menurut etimologi adalah bahaya. Namun, makna asli *gharar* adalah sesuatu yang secara zhahir bagus tetapi secara batin tercela.⁴⁶ *Bai'ul gharar* (jual beli *gharar*) berarti jual beli yang mengandung unsur penipuan atau ketidakjelasan, di mana *gharar* sendiri bermakna keraguan, kecurangan, atau tindakan yang merugikan pihak lain. Tingkat *gharar* suatu transaksi bisa berbeda-beda. Semakin besar ketidakjelasan, maka semakin besar keharaman dan dosa ditimbulkan.

Jual beli *gharar* merupakan transaksi atas barang yang tidak jelas ukuran, jenis, atau sifatnya. Karena mengandung unsur penipuan akibat ketidakjelasan tersebut, maka jual beli seperti ini hukumnya haram dalam Islam. Haramnya jual beli

⁴⁵ M Muh Rahma Fadly, "Fenomena Pertamina Ilegal (Studi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Di Kecamatan Kambu Kota Kendari)" (IAIN Kendari, 2023).

⁴⁶ Diva Rosyda, "Pandangan Tokoh Agama Terhadap Praktik Jual Beli Tempe Bahan Campuran Pepaya Muda Di Desa Gedang Sewu Pare Kediri (Studi Analisis Sosiologi Hukum Islam)" (IAIN Kediri, 2021), h. 20.

gharar disebabkan ketidakpastian pada objeknya, baik berupa barang, uang, maupun cara transaksinya. Karena larangan ini menyentuh inti dari akad jual beli, maka selain haram, transaksi tersebut juga dianggap tidak sah menurut syariat.

Dalam syari'at Islam, jual beli *gharar* ini terlarang. Dengan dasar sabda Rasulullah saw. dalam hadits Abu Hurairah yang berbunyi:

صحيح مسلم ٢٧٨٣ : وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عبد الله بن إدريس ويحيى بن سعيد وأبو أسامة عن عبيد الله وحدثني زهير بن حرب واللفظ له حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله حدثني أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصة وعن بيع الغرر⁴⁷

Artinya:

“Shahih Muslim 2783: Dan telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abi Syaibah telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Idris dan Yahya bin Sa'id serta Abu Usamah dari Ubaidillah. Dan diriwayatkan dari jalur lain, telah menceritakan kepadaku Zuhair bin Harb sedangkan lafazh darinya, telah menceritakan kepada kami Yahya bin Sa'id dari 'Ubaidillah telah menceritakan kepadaku Abu Az Zinad dari Al A'raj dari Abu Hurairah dia berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam melarang jual beli dengan cara hashah (yaitu: jual beli dengan melempar kerikil) dan cara lain yang mengandung unsur penipuan.” (H.R. Bukhari-Muslim)

Hashah adalah bentuk jamak dari kata "hashah" yang berarti batu kerikil. Maksud dari jual beli dengan cara melempar kerikil adalah ketika penjual berkata kepada pembeli, “Lemparkan kerikil ini, dan di mana pun ia jatuh, itulah batas tanah yang kau beli”. Jual beli semacam ini dihukumi haram karena termasuk praktik jual beli jahiliyah. Para ulama menyatakan bahwa larangan ini tidak hanya berlaku pada tanah, tetapi juga pada segala jenis barang yang diperjualbelikan dengan cara serupa, seperti kambing, pakaian, makanan, dan lainnya.

⁴⁷ Imam Muslim dalam Shahihnya, Kitab Al-Buyu', Bab Tahrim Bai' Habalil Habalah, hadits no 2783.

Larangan terhadap jual beli ini menunjukkan bahwa praktik tersebut diharamkan dan dianggap rusak atau tidak sah. Penyebab utamanya adalah adanya jahalah, yaitu ketidakjelasan terhadap barang yang diperjualbelikan, serta unsur penipuan dalam transaksi. Jual beli gharar sendiri adalah bentuk transaksi yang akibat atau hasilnya belum dapat dipastikan dengan jelas.

Gharar juga dapat diartikan sebagai jual beli terhadap sesuatu yang tidak dapat diserahkan kepada pembeli, baik karena barangnya memang tidak ada maupun sulit dijangkau, seperti menjual budak yang melarikan diri atau hewan yang kabur meskipun keberadaannya nyata. Jual beli seperti ini mengandung ketidakpastian karena objeknya tidak bisa dipastikan. Maka, jual beli gharar adalah transaksi yang akibat atau hasilnya masih belum jelas.

Larangan terhadap jual beli yang mengandung unsur penipuan merupakan landasan utama dalam hukum jual beli Islam. Banyak contoh yang masuk kategori ini, seperti menjual budak yang melarikan diri, barang yang tidak ada, atau barang yang tidak jelas. Termasuk pula menjual sesuatu yang belum mampu diserahkan atau belum dimiliki secara utuh, seperti ikan di air, susu dalam kantong, atau hewan dalam kandungan. Semua bentuk jual beli semacam ini dinilai batil dan tidak sah dalam pandangan syariat. Karena itu, Islam menekankan pentingnya kejelasan dan kejujuran dalam setiap transaksi agar tidak merugikan salah satu pihak.

Menurut ulama fikih, bentuk-bentuk *gharar* yang dilarang yakni:

- a. Penjual tidak memiliki kemampuan untuk menyerahkan barang yang menjadi objek akad saat transaksi berlangsung, baik barang itu sudah ada maupun belum ada. Contohnya seperti menjual janin hewan yang masih dalam kandungan tanpa induknya, atau menjual ikan yang masih berada di dalam tambak.
- b. Menjual barang yang belum berada dalam kendali atau penguasaan penjual. Jika seseorang telah membeli suatu barang namun belum menerimanya secara langsung, maka ia belum boleh menjualnya kembali kepada pihak lain. Jenis akad seperti ini mengandung unsur gharar, karena ada kemungkinan barang tersebut rusak atau hilang, sehingga dapat membatalkan baik akad jual beli pertama maupun yang kedua.
- c. Ketidakjelasan mengenai jenis pembayaran atau barang yang diperjualbelikan. Menurut Wahbah az-Zuhaili, ketidakpastian semacam ini termasuk dalam kategori gharar yang paling berat dan dilarang keras dalam Islam.
- d. Tidak adanya kejelasan mengenai sifat atau ciri tertentu dari barang yang dijual. Misalnya, penjual mengatakan, “Saya jual sepeda yang ada di rumah saya,” tanpa memberikan rincian jelas tentang sepeda tersebut. Contoh lainnya adalah menjual buah yang masih di pohon dan belum siap untuk dipanen atau dikonsumsi.
- e. Jual beli dengan cara sentuhan, yaitu transaksi yang dilakukan hanya dengan menyentuh barang tanpa mengetahui kondisi atau sifatnya. Dalam praktik ini, jika pembeli menyentuh barang, maka ia dianggap wajib membelinya tanpa memiliki hak untuk memilih (*khiyar*).
- f. Jual beli dengan cara melempar, yaitu transaksi di mana penjual melemparkan barang kepada pembeli, dan barang tersebut wajib dibeli meskipun pembeli

belum melihatnya atau tidak menginginkannya. Dalam jenis jual beli ini, pembeli juga tidak memiliki hak untuk memilih atau menolak (*khiyar*).

- g. Dua akad jual beli dalam satu transaksi, yakni menjual suatu barang dengan dua pilihan harga yang berbeda. Misalnya, penjual mengatakan, “Saya jual baju ini seharga sepuluh jika dibayar tunai, dan dua puluh jika dibayar secara kredit”.
- h. Jual beli mulamasah adalah transaksi yang dilakukan dengan saling menyentuh barang, seperti pakaian atau barang lainnya, dan dari sentuhan itu jual beli dianggap sah tanpa adanya kerelaan yang jelas dari kedua belah pihak. Misalnya, penjual mengatakan kepada pembeli, “Jika Anda menyentuh baju ini, maka Anda harus membelinya dengan harga tertentu.” Dalam hal ini, sentuhan dijadikan dasar untuk mengesahkan terjadinya jual beli.
- i. Jual beli sesuatu yang tidak bisa diharapkan keselamatannya, seperti orang yang sedang sakit dalam perlombaan.
- j. Menjual barang sebelum barang tersebut diterima secara utuh. Dalam praktik ini, kepemilikan atas barang belum sempurna sehingga masih ada kemungkinan rusak, seperti dalam contoh: “Saya sudah membeli tas dari si fulan, lalu saya ingin menjualnya kepadamu”.

C. Kerangka Konseptual

Judul penelitian ini adalah “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Karet dengan Tambahan Kadar Air Studi Kasus di Desa Saring Sungai Bubu Kabupaten Tanah Bumbu”, Judul tersebut mengandung beberapa unsur penting yang perlu dijelaskan batas pengertiannya agar pembahasan dalam proposal menjadi lebih terarah dan spesifik. Selain itu, penjelasan secara konseptual akan membantu pembaca memahami isi kajian dengan lebih jelas dan menghindari penafsiran yang

keliru. Oleh sebab itu, berikut ini akan dijabarkan makna dari setiap unsur dalam judul tersebut.

1. Tinjauan

Secara umum, tinjauan merupakan proses pemeriksaan atau penyelidikan yang mendalam melalui pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian data secara sistematis dan objektif untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Tinjauan juga berarti mempelajari secara saksama, menelaah untuk memahami, serta menyampaikan pandangan atau pendapat setelah melalui proses pengkajian dan penelitian.

2. Hukum Ekonomi Islam

Hukum ekonomi Islam merupakan seperangkat norma hukum yang bersumber dari Al-Qur'an dan hadis, yang berfungsi untuk mengatur kegiatan ekonomi umat manusia. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Hukum Ekonomi Syariah adalah hukum yang berlandaskan syariat, yaitu berdasarkan Al-Qur'an, Hadis, Ijma', serta ijtihad para ulama yang didukung oleh dalil-dalil yang sahih.

3. Jual Beli

Secara bahasa, perdagangan atau jual beli disebut dengan istilah *al-bai'*, *al-tijarah*, dan *al-mubadalah*. Kata *al-bai'* (البيع) dalam bahasa Arab berarti menjual, mengganti, atau menukar suatu benda dengan benda lainnya. Menariknya, kata *al-bai'* juga kadang dipakai untuk menunjukkan makna kebalikannya, yaitu *al-syira* (membeli), sehingga *al-bai'* dapat berarti menjual sekaligus membeli.

4. Gharar

Secara etimologis, *gharar* berarti bahaya. Namun makna dasarnya merujuk pada sesuatu yang tampak baik dari luar, tetapi sebenarnya buruk di dalam. *Bai'ul*

gharar atau jual beli *gharar* adalah bentuk transaksi yang mengandung unsur penipuan, ketidakpastian, atau tipu daya yang dapat merugikan salah satu pihak.

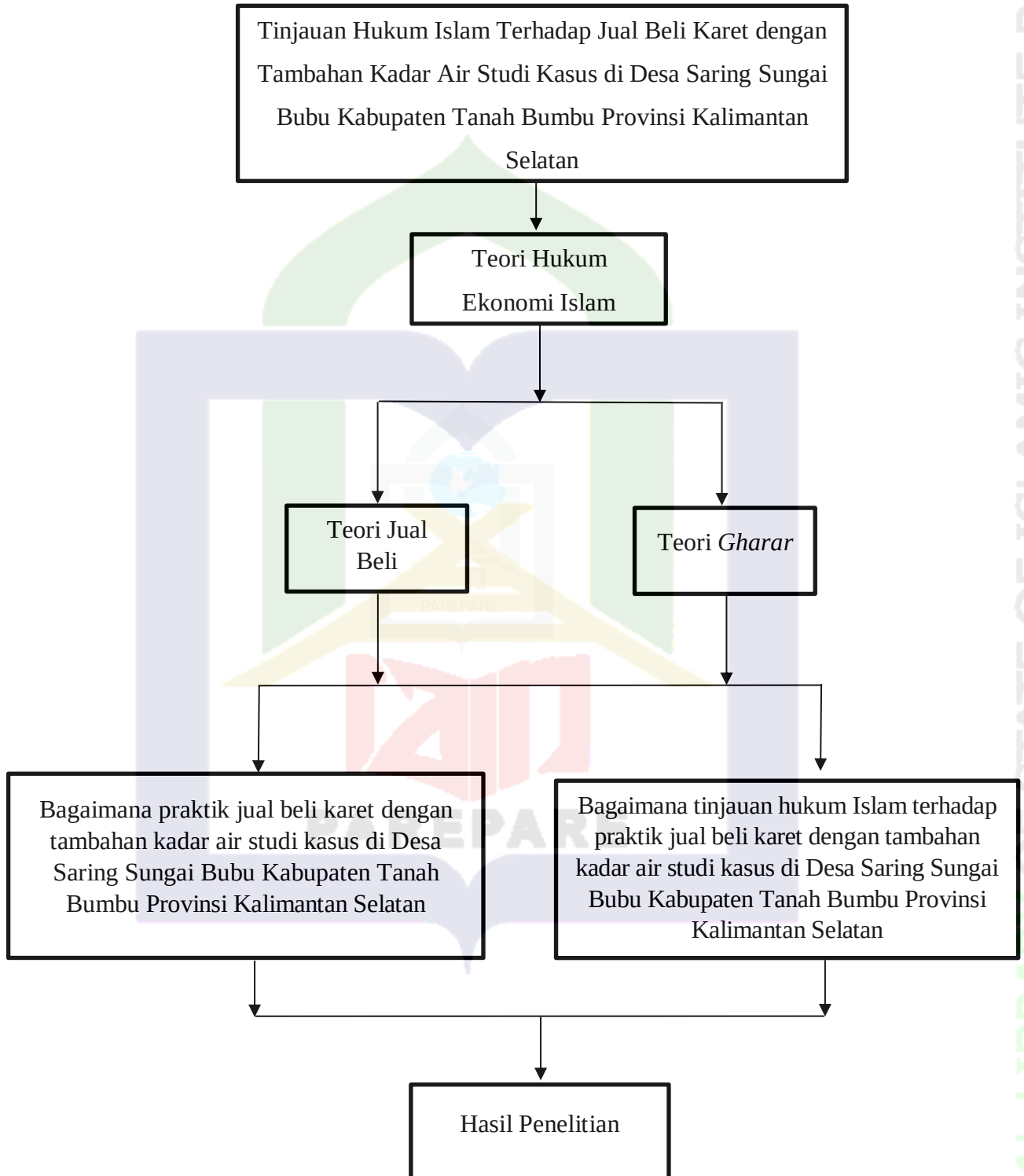
5. Karet

Karet merupakan material yang bersifat elastis dan berasal dari getah pohon karet. Getah ini diperoleh melalui proses penyadapan yang dikenal dengan sebutan tapping. Jenis pohon karet yang paling umum digunakan adalah *Hevea brasiliensis*, yang awalnya berasal dari Amerika Selatan namun kini telah dibudidayakan di berbagai wilayah tropis dunia.

6. Tambahan Kadar Air

Tambahan kadar air adalah peningkatan persentase kandungan air dalam suatu produk, seperti karet, yang terjadi karena faktor-faktor seperti proses produksi, penyimpanan, atau kondisi lingkungan. Dalam konteks jual beli karet, tambahan kadar air berarti adanya penambahan kandungan air di dalam karet yang bisa mempengaruhi berat dan kualitas produk tersebut.

D. Kerangka Pikir



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*). Dengan memaparkan dan menggambarkan keadaan serta fenomena yang lebih jelas mengenai situasi yang terjadi seperti di lingkungan masyarakat, lembaga-lembaga dan organisasi kemasyarakatan dan lembaga pemerintahan.⁴⁸

Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Metode ini bertujuan untuk mempermudah penjabaran hasil penelitian dalam bentuk narasi atau alur cerita yang mudah dipahami. Melalui pendekatan kualitatif, peneliti berupaya memahami secara mendalam suatu kondisi atau perilaku yang ada di masyarakat. Hal ini dilakukan dengan terjun langsung ke lapangan guna memperoleh data yang lebih akurat mengenai fenomena yang diteliti.

Pendekatan penelitian ini menerapkan metode pendekatan Studi Kasus, yang berfokus pada eksplorasi mendalam terhadap suatu kasus atau fenomena tertentu dalam konteks dunia nyata dan untuk memahami suatu peristiwa, individu, kelompok, organisasi, atau situasi tertentu secara detail.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Dalam pelaksanaan penelitian ini, penulis mengambil lokasi atau obyek penelitian dilakukan di Desa Saring Sungai Bubu Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan. Dalam hal ini penulis meneliti masyarakat yang melakukan

⁴⁸ Arman Husni Yulia Syafrin, Muhiddinur Kamal, Arifmiboy, “Pelaksanaan Pembelajaran Pendidikan Agama Islam Dalam”, 1.4 (2021), p. 74.

transaksi jual beli karet dengan tambahan kadar air. Waktu yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini yakni kurang lebih satu bulan lamanya dengan menyesuaikan kebutuhan penelitian.

C. Fokus Penelitian

Agar penelitian ini lebih mudah dan fokus pada rumusan masalah, dilakukan pembatasan dengan memilih sumber data yang relevan dan terkait. Oleh sebab itu, fokus penelitian ini diarahkan pada praktik transaksi jual beli karet yang melibatkan tambahan kadar air. Penelitian ini bertujuan untuk menggali lebih dalam fenomena tersebut di Desa Saring Sungai Bubu Kabupaten Tanah Bumbu dan penelitian ini hanya mendapatkan informasi dan data oleh masyarakat yang melakukan praktik transaksi jual beli karet dengan tambahan kadar air yang terjadi di Desa Saring Sungai Bubu Kabupaten Tanah Bumbu.

D. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data

Jenis penelitian ini menggunakan *field research* karena diperoleh dari lapangan dengan menggunakan pendekatan studi kasus.

2. Sumber Data

Secara umum sumber data dibagi dua jenis: data primer dan data sekunder:

- a) Data Primer, yaitu data Informasi diperoleh langsung dari sumber/informan dimana informan tersebut ditunjuk sebagai sumber informasi utama penelitian ini. Meneliti permasalahan melalui observasi, wawancara dan dokumen, menggunakan sumber informasi langsung yang diperoleh dari tanya jawab yang

ditujukan kepada masyarakat dan pemilik kebun di Desa Saring Sungai Bubu Kabupaten Tanah Bumbu.

- b) Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari dokumen resmi, buku tentang objek penelitian dalam bentuk format laporan, artikel, tesis, skripsi atau karya yang direkomendasikan. Sumber data ini adalah membantu memberikan informasi atau data tambahan sebagai bahan dokumentasi perbandingan.

E. Teknik Pengumpulan dan Pengelolaan Data

Pengumpulan data merupakan Teknik atau cara yang digunakan untuk mengumpulkan data-data yang ada di lapangan. Pada umumnya menggunakan 3 metode, yakni metode wawancara, pengamatan atau observasi, dan dokumentasi.

1. Metode wawancara (*interview*)

Metode wawancara adalah bentuk komunikasi atau interaksi antara peneliti dan responden yang bertujuan mengajukan pertanyaan serta mengumpulkan informasi. Pada dasarnya, wawancara merupakan proses pencarian data yang lebih rinci dan tepat mengenai objek penelitian. Metode ini membantu peneliti mendapatkan informasi yang mendalam dan akurat.

Ciri utama metode ini adalah adanya pewawancara dan narasumber yang berinteraksi langsung dalam proses tanya jawab. Wawancara dilakukan dengan masyarakat yang memiliki pengetahuan terkait topik penelitian ini. Selain itu, juga melibatkan masyarakat yang terlibat langsung dalam transaksi jual beli yang diteliti dalam penelitian ini.

2. Pengamatan (Observasi)

Secara harfiah, observasi berarti memperhatikan dengan saksama, melihat langsung seseorang atau sesuatu secara dekat dan mengamati kejadian yang

berlangsung. Observasi adalah kegiatan pengamatan secara langsung yang bertujuan mengumpulkan data dengan meneliti kondisi lingkungan objek penelitian. Metode ini mendukung pembahasan penelitian agar memperoleh gambaran yang jelas tentang keadaan objek yang diteliti.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah metode yang memanfaatkan dokumen seperti tulisan, Al-Qur'an, hadis, serta penelitian terkait sebagai sumber data. Dokumen-dokumen yang terkumpul kemudian diseleksi berdasarkan relevansi terhadap penelitian agar hasilnya lebih fokus dan akurat. Dengan begitu, penyajian data menjadi lebih jelas dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

F. Uji Keabsahan Data

Keabsahan data ialah data yang tidak berbeda antara data yang diperoleh peneliti dengan data yang terjadi sesungguhnya pada objek penelitian sehingga keabsahan data yang disajikan dapat dipertanggungjawabkan.⁴⁹ Teknik pemeriksaan keabsahan data dilakukan melalui triangulasi.

Triangulasi adalah metode untuk memeriksa keabsahan data dengan memanfaatkan hal-hal di luar data utama sebagai alat pengecekan atau pembanding. Triangulasi juga dimaknai sebagai cara pengumpulan data yang menggabungkan berbagai teknik serta sumber data yang berbeda. Dengan menggunakan triangulasi, peneliti tidak hanya mengumpulkan data, tetapi juga sekaligus menguji kredibilitasnya melalui beragam pendekatan dan sumber.

⁴⁹ Muftahatus Saadah, Yoga Catur Prasetyo, & Gismina Tri Rahmayati, "Strategi Dalam Menjaga Keabsahan Data Pada Penelitian Kualitatif," *Al-'Adad: Jurnal Tadris Matematika* 1, no. 2 (2022).

G. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian kualitatif dimulai sejak peneliti berada di lapangan hingga penyusunan laporan akhir. Proses ini didukung oleh berbagai temuan seperti dokumen, rekaman, hasil wawancara, serta data lain yang diperoleh langsung dari lapangan. Semua data tersebut kemudian dikumpulkan, disusun, diseleksi, dan dianalisis hingga menghasilkan kesimpulan. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan model analisis dari Miles dan Huberman yang meliputi tiga tahapan, yaitu:

1. Reduksi data

Reduksi data berarti proses penyaringan atau penyederhanaan data. Data yang diperoleh dari lapangan dikelompokkan, diringkas, dan dipilih bagian-bagian penting untuk memperjelas serta memudahkan dalam penarikan kesimpulan. Karena data yang dikumpulkan umumnya sangat banyak, maka perlu difokuskan pada informasi yang relevan dengan tujuan penelitian. Proses reduksi ini akan membantu penulis dalam melanjutkan tahapan penelitian berikutnya secara lebih terarah.

2. Penyajian data

Setelah data direduksi, langkah berikutnya adalah menyajikannya secara sistematis. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data biasanya berbentuk narasi atau uraian teks berdasarkan catatan lapangan. Penyusunan disesuaikan sedemikian rupa agar informasi yang disampaikan mudah dipahami oleh pembaca dan memudahkan dalam penarikan kesimpulan. Penyajian dilakukan dalam bentuk kategori yang akan memudahkan penulis untuk memahami data tersebut.⁵⁰

⁵⁰ Chesley Tanujaya, "Perancangan Standart Operational Procedure Produksi Pada Perusahaan Coffecin," *Jurnal Performa: Jurnal Manajemen Dan Start-up Bisnis* 2, no. 1 (2017), h. 94.

3. Penarikan kesimpulan atau verifikasi

Langkah terakhir dalam analisis data kualitatif adalah penarikan kesimpulan atau verifikasi, yang didasarkan pada hasil reduksi data sebelumnya. Kesimpulan ini bersifat sementara dan dapat berubah jika ditemukan fakta baru yang lebih kuat selama proses penelitian berlangsung. Namun, jika kesimpulan tersebut didukung oleh data yang valid dan tidak diragukan, maka ia dianggap sebagai kesimpulan yang kredibel.

H. Narasumber/Informan Kunci

Dalam pendekatan kualitatif, istilah populasi dan sampel lebih tepat disebut sebagai sumber data dalam suatu situasi sosial tertentu. Subjek penelitian bisa berupa benda, peristiwa, atau individu yang memuat data terkait objek yang diteliti. Oleh karena itu, subjek memiliki peran penting karena informasi mengenai gejala atau masalah yang diteliti bersumber langsung darinya.

Pemilihan sampel dalam penelitian ini dilakukan berdasarkan tujuan atau fokus masalah yang diteliti, dengan pertimbangan langsung dari peneliti untuk memperoleh informasi yang akurat dan memadai. Oleh karena itu, teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah purposive sampling, judgement sampling, atau snowball sampling. Hal ini karena kekuatan penelitian kualitatif terletak pada kedalaman informasi dari responden serta kemampuan analisis peneliti. Dalam menentukan sampel atau informan kunci, perlu dipilih sumber data yang memenuhi beberapa kriteria tertentu. Adapun kriteria sebagai berikut.

1. Orang yang memahami sesuatu melalui proses pembiasaan budaya, sehingga tidak hanya mengetahui tetapi juga meresapi hal tersebut secara mendalam.

2. Individu yang masih aktif terlibat atau berperan langsung dalam aktivitas yang sedang menjadi objek penelitian.
3. Mereka yang memiliki ketersediaan waktu yang cukup untuk memberikan informasi yang dibutuhkan.
4. Mereka yang cenderung menyampaikan informasi apa adanya, tanpa membentuk atau memolesnya sesuai sudut pandang pribadi..
5. Mereka yang awalnya belum akrab dengan peneliti, sehingga justru menarik untuk dijadikan narasumber atau sumber belajar utama.

Informan yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah seluruh unsur yang terkait dalam Parktik Jual Beli Karet. Berdasarkan penjelasan di atas, maka informan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pemilik Kebun Karet
2. Pihak Pengepul
3. Pembeli Karet

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN

Pelaksanaan penelitian ini diawali dengan mencari informan untuk pengumpulan data dalam penelitian. Kegiatan ini penulis lakukan dengan melakukan observasi di Desa Saring Sungai Bubu dan melakukan wawancara informal dengan beberapa Petani Karet baik itu bertemu secara langsung maupun secara tidak langsung melalui media sosial whatsapp serta melakukan dokumentasi. Informan penelitian adalah Petani Karet, Pengepul dan Pembeli Karet. Masing-masing informan penelitian diwawancarai dengan menggunakan pedoman wawancara yang sama namun dikembangkan berdasarkan situasi dan interaksi antara peneliti dan informan yang diwawancarai.

A. Praktik Jual Beli Karet Dengan Tambahan Kadar Air Studi Kasus Di Desa Saring Sungai Bubu Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan.

Jual beli adalah proses tukar-menukar barang atau jasa dengan imbalan berupa uang berdasarkan kesepakatan antara penjual dan pembeli. Dalam jual beli, kedua belah pihak harus sepakat terhadap barang yang diperjualbelikan, harga, serta syarat-syarat lainnya. Prinsip dasar dalam jual beli adalah kejujuran, keterbukaan, dan kerelaan, agar transaksi berjalan adil dan tidak merugikan salah satu pihak. Praktik jual beli karet dengan tambahan kadar air adalah salah satu contoh penyimpangan dalam dunia perdagangan.

Praktik jual beli karet dengan tambahan kadar air merupakan suatu bentuk kegiatan perdagangan di mana karet alam yang akan dijual mengandung kadar air yang cukup tinggi, yang secara langsung akan memengaruhi berat karet tersebut. Dalam transaksi jual beli karet, biasanya harga dihitung berdasarkan berat barang yang ditimbang, sehingga semakin berat suatu barang, semakin tinggi pula harga yang diterima oleh penjual.

Oleh karena itu, dengan menambahkan kadar air pada karet, penjual dapat meningkatkan berat karet secara artifisial (buatan, tidak alami), yang pada gilirannya akan menguntungkan penjual karena harga jual yang lebih tinggi. Praktik ini sangat berisiko bagi pembeli, karena mereka tidak mendapatkan nilai yang setara dengan uang yang dibayarkan. Sementara penjual mendapatkan keuntungan lebih dari penimbangan yang tidak murni, pembeli dirugikan karena membeli barang yang tidak sesuai dengan ekspektasi atau informasi yang benar.

Dari hasil wawancara yang penulis lakukan Bersama Petani Karet yakni Ibu Siti Sarah yang di wawancarai di tempat tinggalnya mengatakan bahwa:

“Hampir setiap hari di Desa Saring Sungai Bubu terjadi transaksi jual beli karet antara petani dan pengepul, karena kebanyakan warga di desa ini bekerja sebagai petani karet, oleh karena itu menjadi sumber penghasilan utama mereka. Biasanya pagi-pagi petani sudah mulai menyadap lalu menyalipkan wadah untuk penampungan cairan karet. Karet hasil sadapan kemarin, terus langsung dibawa ke tempat pengepul. Di sana, karet ditimbang dulu, lalu dibayar sesuai harga pasaran hari itu”.⁵¹

Dari hasil wawancara dengan Ibu Siti Sarah, berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa transaksi karet antara petani dan pengepul di Desa Saring Sungai Bubu merupakan aktivitas yang rutin dilakukan hampir setiap hari. Hal ini

⁵¹ Wawancara dengan Ibu Siti Sarah, Petani Karet di Desa Saring Sungai Bubu tanggal 11 Februari 2025.

menunjukkan tingginya ketergantungan masyarakat terhadap sektor perkebunan karet dalam memenuhi kebutuhan hidup mereka. Dengan menjadikan jual beli karet sebagai mata pencaharian utama, masyarakat desa sangat bergantung pada kelangsungan dan stabilitas harga karet. Oleh karena itu, aktivitas perdagangan karet ini tidak hanya penting secara ekonomi, tetapi juga menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari yang menentukan kesejahteraan warga setempat.

Dari hasil wawancara yang penulis lakukan Bersama Petani Karet yakni Ibu Khairil Bariah yang di wawancarai di tempat tinggalnya mengatakan bahwa:

“Cairan karet yang sudah tertampung diwadah akan dibekukan atau dipadatkan dengan menggunakan tawas yang telah dicairkan, dan setiap wadah akan diberikan cairan sekitar kurang lebih 10 tetes atau setara dengan $\frac{1}{2}$ kilo tawas untuk 300 pohon karet, dan dosis yang diberikan setiap petani berbeda-beda sesuai dengan jalan menambahkan bahan non karet dan wadah yang berbaagai ukuran untuk menampung karet”⁵²

Pemberian tawas ini penting untuk memastikan bahwa getah karet dapat mengeras dengan baik dan tidak rusak. Proses ini biasanya dilakukan dengan hati-hati agar jumlah tawas yang digunakan tepat dan proses pemadatan berjalan lancar. Dosis tawas yang digunakan bervariasi antara petani, tergantung pada cara menambahkan bahan non-karet dan ukuran wadah yang digunakan.

Setelah karet tersebut dikumpulkan para petani karet akan membawa hasilnya ke pihak pengepul karet yang ada di desa tersebut, di Desa tersebut terdapat beberapa pengepul yang menjadi tempat para petani menjual hasil panennya. Dalam hasil wawancara dari pihak pengepul karet yakni bapak Aliansyah mengatakan bahwa:

“Dalam proses ini pihak pengepul akan memeriksa karet tersebut sebelum ditimbang jika terdapat kriteria karet yang tidak memenuhi standar maka pengepul tidak akan menerima karet tersebut seperti karet yang terlalu banyak

⁵² Wawancara dengan Ibu Kairil Bariah, Petani Karet di Desa Saring Sungai Bubu tanggal 15 Februari 2025.

bercampur dengan tanah dan karet tersebut berwarna biru akibat pemupukan yang berlebihan”.⁵³

Dalam praktiknya, harga jual karet dari petani ke pengepul biasanya dihitung berdasarkan berat per kilogram, dengan kisaran harga yang bervariasi tergantung kualitas dan kondisi pasar, yakni sekitar Rp8.000 hingga Rp13.000 per kilogram. Berdasarkan praktik pencampuran sadapan karet yang dicampurkan dengan kadar air seperti yang telah dijelaskan diatas dapat diketahui bahwa objek atau barang dari jual beli tersebut adalah sadapan karet.

Setelah proses penimbangan selesai, tahapan berikutnya yang lazim dilakukan oleh para petani atau pelaku usaha karet adalah merendam karet di dalam sebuah tempat yang telah berisi air. Tempat perendaman ini bisa berupa kolam sederhana atau lubang buatan yang telah dipersiapkan sebelumnya di sekitar lokasi pengumpulan karet. Kegiatan ini merupakan bagian dari rutinitas harian dalam pengelolaan karet di tingkat lapangan.

Tujuan utama dari proses perendaman ini adalah untuk menjaga kualitas dan tekstur karet agar tetap lembap serta tidak cepat mengering. Dalam praktiknya, jumlah karet yang direndam bisa mencapai kisaran 1 hingga 1,5 ton. Karet-karet tersebut akan tetap berada di dalam rendaman hingga datangnya pembeli yang akan mengambil dan membayar hasil panen tersebut. Perendaman ini juga berfungsi sebagai cara untuk menyimpan karet sementara sebelum dipasarkan.

Meskipun perendaman dianggap sebagai langkah teknis yang wajar, ternyata praktik ini memiliki celah untuk disalahgunakan. Tanpa adanya pengawasan atau standar operasional yang jelas, proses ini bisa dimanfaatkan oleh oknum tertentu

⁵³ Wawancara dengan Bapak Aliansyah, Petani Karet di Desa Saring Sungai Bubu tanggal 11 Februari 2025.

untuk menambah berat karet secara tidak wajar. Karet yang terlalu lama direndam dapat menyerap air secara berlebihan, sehingga menambah beratnya saat ditimbang kembali oleh pembeli.

Potensi kecurangan semacam ini dapat merugikan pihak pembeli, terutama jika transaksi dilakukan tanpa alat ukur kadar air atau kesepakatan kualitas yang jelas. Oleh karena itu, proses perendaman yang tampaknya sederhana ini sebenarnya membutuhkan perhatian dan pengawasan agar praktik jual beli karet tetap berjalan adil dan sesuai etika bisnis yang sehat.

Dalam praktiknya, perendaman karet ke dalam air bukanlah sekadar prosedur penyimpanan sementara, tetapi justru menjadi salah satu celah dimana potensi kecurangan bisa terjadi. Karet yang direndam dalam air akan menyerap air dalam jumlah yang cukup signifikan tergantung dari lama perendaman, jenis karet, serta suhu dan kondisi air itu sendiri. Penyerapan air ini menyebabkan karet menjadi lebih berat dibandingkan kondisi aslinya. Sayangnya, penambahan berat tersebut bukan berasal dari peningkatan kualitas atau kuantitas bahan karet itu sendiri, melainkan semata-mata karena kandungan air yang terserap dalam karet.

Perendaman karet dalam air setelah proses penimbangan telah menjadi praktik umum di kalangan petani dan pelaku usaha karet. Meskipun pada awalnya bertujuan untuk menjaga kelembapan dan mencegah kerusakan pada karet sebelum dijual, praktik ini ternyata memiliki konsekuensi serius terhadap nilai ekonomi dari karet tersebut saat dipasarkan. Dalam sistem jual beli karet, harga jual umumnya ditentukan berdasarkan berat karet yang ditimbang secara langsung. Oleh karena itu, setiap penambahan berat akan berdampak langsung pada peningkatan nilai jual.

Namun, dalam konteks perendaman, penambahan berat yang terjadi bukanlah akibat dari kualitas yang meningkat, melainkan berasal dari air yang terserap oleh karet selama direndam. Berat tambahan ini disebut sebagai berat semu, karena tidak merepresentasikan nilai intrinsik dari karet itu sendiri. Artinya, pembeli membayar harga lebih tinggi untuk produk yang secara kualitas tidak mengalami peningkatan, bahkan berpotensi menurun. Hal ini tentu menimbulkan ketimpangan dalam transaksi dan membuka peluang kerugian bagi pembeli yang tidak mengetahui kondisi sebenarnya dari karet yang dibelinya.

Dalam jangka panjang, praktik seperti ini bisa menciptakan efek domino yang merugikan ekosistem perdagangan karet secara keseluruhan. Ketika praktik curang dibiarkan berlangsung tanpa pengawasan atau regulasi yang memadai, maka bukan hanya pembeli yang dirugikan, tetapi juga pelaku usaha lain yang berusaha bersikap jujur dan profesional. Kepercayaan antara penjual dan pembeli pun perlahan akan terkikis. Padahal, dalam dunia usaha, kepercayaan adalah aset penting yang menentukan keberlangsungan hubungan bisnis jangka panjang.

Lebih jauh lagi, praktik perendaman karet ini tidak hanya bermasalah dari aspek ekonomi dan sosial, tetapi juga tidak sesuai dengan prinsip moral dan etika dalam Islam. Dalam ajaran Islam, praktik jual beli yang mengandung unsur gharar (ketidakjelasan) dan tadlis (penipuan) dilarang keras. Hadis Nabi Muhammad saw. yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah menyebutkan bahwa Rasulullah saw. melarang jual beli gharar. Tindakan menambah berat karet melalui perendaman tanpa transparansi merupakan bentuk penipuan tersembunyi yang mencederai prinsip keadilan dan kejujuran dalam muamalah.

Untuk itu, sangat penting adanya kesadaran kolektif dari semua pihak yang terlibat dalam rantai perdagangan karet mulai dari petani, pengepul, pedagang, hingga pembeli akhir untuk memperbaiki sistem jual beli yang ada. Langkah perbaikan bisa dimulai dengan penerapan standar pengukuran berat yang akurat dan transparan, penggunaan alat pendeteksi kadar air dalam karet, serta pengawasan langsung oleh lembaga yang berwenang, seperti koperasi petani atau dinas perdagangan.

Selain itu, edukasi berkelanjutan kepada para pelaku usaha sangat diperlukan agar mereka memahami pentingnya integritas, tanggung jawab, dan keberkahan dalam mencari rezeki. Islam tidak hanya mengatur tata cara ibadah, tetapi juga memberikan pedoman lengkap tentang etika berbisnis yang adil dan manusiawi. Dengan mengedepankan prinsip kejujuran, keadilan, dan saling ridha, sistem perdagangan karet yang sehat dan berkelanjutan dapat tercipta.

Pada akhirnya, membangun ekosistem perdagangan yang adil dan bebas dari praktik manipulatif bukan hanya tugas pemerintah atau lembaga tertentu, tetapi tanggung jawab bersama seluruh elemen masyarakat. Dengan sinergi antara regulasi, edukasi, dan pengawasan, maka industri karet dapat tumbuh secara sehat dan memberikan manfaat optimal bagi seluruh pihak yang terlibat, tanpa mengorbankan nilai-nilai etika dan ajaran agama.

Ketika pembeli selanjutnya datang untuk membeli karet dari pengepul, karet yang telah melalui proses perendaman akan ditawarkan sebagai barang siap jual. Dalam tahap ini, karet umumnya telah ditimbang dan disimpan dalam kondisi basah, lalu diangkut menggunakan kendaraan seperti mobil bak terbuka atau truk kecil. Proses pengangkutan ini bisa menempuh jarak yang cukup jauh, tergantung pada lokasi pengepul dan pembeli selanjutnya. Biasanya, pembeli lanjutan ini adalah pihak

pengolah karet berskala lebih besar, pabrik, atau distributor yang kemudian akan menjualnya kembali dalam rantai distribusi yang lebih luas.

Pada dasarnya, perendaman karet yang dilakukan oleh pengepul sebagai bagian dari prosedur standar untuk menjaga kelembapan karet. Tujuannya agar karet tidak cepat mengeras atau rusak sebelum dijual, terutama jika proses distribusi memerlukan waktu tunggu. Namun, dalam praktik nyata di lapangan, alasan ini sering dijadikan pembenaran untuk melakukan praktik yang menyimpang. Proses perendaman yang dilakukan bukan sekadar menjaga kelembapan, melainkan menjadi cara untuk menambah berat karet. Air yang diserap oleh karet selama proses perendaman dapat meningkatkan bobot karet secara signifikan tanpa menambah nilai substansi dari bahan tersebut.

Dengan memperberat karet melalui penyerapan air, mereka bisa menjual barang yang tampak lebih "bernilai" di atas timbangan, padahal kualitasnya tidak mengalami peningkatan. Bagi pembeli berikutnya, yang datang dengan harapan mendapatkan produk berkualitas sesuai harga, kondisi ini tentu menjadi masalah. Ketika karet basah tersebut sampai di tangan mereka, dan mereka melakukan pemeriksaan ulang, sering kali ditemukan bahwa berat karet menurun secara drastis akibat proses penguapan atau penetasan air selama perjalanan. Ini bukan hanya persoalan teknis, tetapi juga menyebabkan kerugian finansial karena mereka membayar berdasarkan berat semu yang tidak mencerminkan kandungan karet asli.

Dari hasil wawancara yang penulis lakukan Bersama Pembeli Karet yakni Bapak Suryadi yang di wawancarai di Pembeli Karet Karet mengatakan bahwa:

“Biasanya kami membeli beberapa pengepul karet, akret yang telah direndam kemudian ditimbang dan kami membeli dalam jumlah yang banyak hingga mencapai sekitar 1,5 Ton karet, karet tersebut kami bawa menggunakan mobil dan menempuh perjalanan yang cukup jauh sekitar 3-4 jam. Dalam perjalanan

tersebut biasanya karet akan menyusut sehingga berat karet juga ikut menyusut, disituasi tersebutlah biasanya kami mengalami kerugian karena berat karet yang tidak sesuai dengan berat awal.”⁵⁴

Dari hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan dari pernyataan tersebut adalah bahwa dalam proses pembelian dan pengangkutan karet dari pengepul, terjadi penyusutan berat karet selama perjalanan yang cukup jauh (sekitar 3-4 jam). Penyusutan ini disebabkan oleh penguapan air dari karet yang telah direndam, sehingga berat karet berkurang dibandingkan saat ditimbang di awal. Akibatnya, pihak pembeli mengalami kerugian karena berat karet yang diterima tidak sesuai dengan berat awal yang dibeli.

Dalam tahap perendaman, karet secara alami akan menyerap air dalam jumlah yang cukup signifikan. Penyerapan ini menyebabkan peningkatan kadar air dalam karet, sehingga bobot karet terlihat lebih berat dibandingkan dengan kondisi aslinya. Meskipun secara fisik berat karet bertambah, sesungguhnya kandungan murni dari bahan karet itu sendiri tidak mengalami peningkatan. Yang bertambah hanyalah air yang terserap ke dalam jaringan karet akibat perendaman tersebut.

Perendaman karet dalam air setelah proses penimbangan telah menjadi praktik umum di kalangan petani dan pelaku usaha karet. Meskipun pada awalnya bertujuan untuk menjaga kelembapan dan mencegah kerusakan pada karet sebelum dijual, praktik ini ternyata memiliki konsekuensi serius terhadap nilai ekonomi dari karet tersebut saat dipasarkan. Dalam sistem jual beli karet, harga jual umumnya ditentukan berdasarkan berat karet yang ditimbang secara langsung. Oleh karena itu, setiap penambahan berat akan berdampak langsung pada peningkatan nilai jual.

⁵⁴ Wawancara dengan Bapak Suryadi, Petani Karet di Desa Saring Sungai Bubu tanggal 15 Februari 2025.

Namun, dalam konteks perendaman, penambahan berat yang terjadi bukanlah akibat dari kualitas yang meningkat, melainkan berasal dari air yang terserap oleh karet selama direndam. Berat tambahan ini disebut sebagai berat semu, karena tidak merepresentasikan nilai intrinsik dari karet itu sendiri. Artinya, pembeli membayar harga lebih tinggi untuk produk yang secara kualitas tidak mengalami peningkatan, bahkan berpotensi menurun. Hal ini tentu menimbulkan ketimpangan dalam transaksi dan membuka peluang kerugian bagi pembeli yang tidak mengetahui kondisi sebenarnya dari karet yang dibelinya.

Tabel 1

Daftar Nama Informan

No.	Nama	Umur	Jenis Kelamin	Pekerjaan
1.	Siti Sarah	40 Tahun	Perempuan	Petani Karet
2.	Nurianto	44 Tahun	Laki-Laki	Petani Karet
3.	Khairil Bariah	31 Tahun	Perempuan	Petani Karet
4.	Aliansyah	46 Tahun	Laki-Laki	Pengepul
5.	Suryadi	40 Tahun	Laki-Laki	Pembeli Karet

B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Karet Dengan Tambahan Kadar Air Studi Kasus Di Desa Saring Sungai Bubu Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan

Jual beli dalam Islam merupakan salah satu bentuk akad muamalah yang paling sering dilakukan dalam kehidupan sehari-hari, dan memiliki peran yang sangat penting dalam aktivitas ekonomi. Secara sederhana, jual beli dapat dipahami sebagai

suatu proses pertukaran barang dengan barang atau barang dengan uang, yang di dalamnya terdapat pemindahan hak milik dari satu pihak kepada pihak lainnya.

Transaksi jual beli ini tidak hanya terbatas pada barang dan uang, tetapi juga mencakup segala bentuk tukar-menukar yang sah menurut syariat, di mana kedua belah pihak saling sepakat untuk mengalihkan kepemilikan barang dengan cara yang adil dan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.

Dalam Islam, jual beli dianggap sebagai sarana untuk mencapai kesejahteraan dan kemaslahatan bagi umat manusia. Islam mengajarkan bahwa transaksi jual beli harus dilakukan dengan penuh kejujuran, keterbukaan, dan tanpa adanya unsur penipuan. Oleh karena itu, setiap transaksi jual beli harus memenuhi beberapa syarat penting, seperti kejelasan mengenai objek yang diperjualbelikan, harga yang disepakati, serta kerelaan dari kedua belah pihak. Dalam hal ini, Islam sangat mengedepankan prinsip keadilan, menghindari eksploitasi atau kerugian yang tidak adil bagi salah satu pihak.

Selain itu, Islam juga melarang praktik-praktik yang mengandung unsur gharar (ketidakpastian) dan tadlis (penipuan) dalam transaksi jual beli. Kedua hal ini dianggap dapat merugikan salah satu pihak dan menghalangi tercapainya keberkahan dalam muamalah. Oleh karena itu, transaksi jual beli dalam Islam bukan hanya soal pertukaran barang atau uang, tetapi juga harus dilandasi dengan etika yang tinggi, serta kesadaran akan tanggung jawab sosial terhadap sesama.

Pertukaran ini dilakukan berdasarkan kesepakatan bersama (*taradhi*) antara penjual dan pembeli, yang artinya kedua belah pihak harus saling ridha dan tidak berada dalam keadaan terpaksa atau tertipu. Dalam perspektif fiqih, jual beli tidak

hanya sekadar transaksi komersial, tetapi merupakan akad yang sah secara hukum apabila memenuhi rukun dan syarat yang telah ditentukan oleh syariat Islam.

Secara prinsip, jual beli merupakan perjanjian (akad) antara dua pihak untuk melakukan pertukaran terhadap suatu barang atau jasa yang memiliki nilai manfaat bagi pengguna atau pembelinya. Barang yang diperjualbelikan harus memiliki unsur manfaat (*manfa'ah*), dapat diserahkan, dan jelas spesifikasinya. Begitu pula harga atau imbalan yang diberikan harus diketahui dan disepakati secara transparan. Dengan demikian, jual beli dalam Islam tidak hanya bertujuan untuk memperoleh keuntungan materi, tetapi juga menjunjung tinggi nilai-nilai etika seperti kejujuran, keadilan, keterbukaan, dan tanggung jawab, sehingga transaksi yang dilakukan membawa manfaat dan keberkahan bagi kedua belah pihak. Kedua belah pihak menyetujui kesepakatan yang dicapai.⁵⁵

Jual beli termasuk perbuatan yang paling sering dilakukan oleh setiap orang, baik itu jual beli dalam skala kecil ataupun besar. Akan tetapi tidak semua transaksi jual beli dilakukan secara benar, terkadang ada penjual yang beritikad buruk sehingga menjual barang yang tidak sesuai dengan kualitas barang demi mengejar keuntungan semata.

Secara umum tambahan tersembunyi dapat diartikan sebagai suatu penambahan yang tidak diketahui saat jual beli dilakukan, yang apabila diketahui dapat membatalkan pembelian ataupun harga yang ditawarkan berkurang. Menurut ketentuan dasar yang telah diakui umum setiap barang yang diperjualbelikan itu adalah bebas dari tambahan, atas dasar inilah barang siapa membeli suatu barang

⁵⁵ Tri Lestari Noni, "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Akad Jual Beli Barang Furniture Dengan Sistem Arisan (Studi Di Toko Veizha Furniture Kecamatan Batu Putih Kabupaten Tulang Bawang Barat)", (Uin Raden Intan Lampung, 2023), h. 11.

dengan tidak mengadakan penjanjian bebas dari tambahan hendaklah dianggap bahwa barang tersebut bebas dari tambahan. Demikian penjual tidak diperkenankan menjual barangnya yang mempunyai tambahan jika tidak diterangkan kepada pembeli.

Jual beli karet dengan tambahan kadar air pada dasarnya tidak dibahas secara rinci dalam Agama Islam, tidak ada dalil-dalil Al-Qur'an dan Hadits yang menyebutkan hukum dari penjualan karet dengan tambahan kadar air. Mengenai hukum boleh atau tidaknya sebenarnya hukum setiap kegiatan muamalah adalah boleh, sesuai dengan kaidah fiqh berikut:

الأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَةِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا مَا دَلَّ الدَّلِيلُ عَلَى تَحْرِيمِهَا⁵⁶

Artinya:

“Hukum asal dalam muamalah adalah kebolehan sampai ada dalil yang menunjukkan keharamannya”

Selain prinsip-prinsip dasar seperti kejujuran, keadilan, dan kerelaan dalam transaksi, para ulama juga berpegang teguh pada sejumlah prinsip utama dalam muamalah yang telah menjadi fondasi dalam menetapkan keabsahan suatu akad dalam hukum Islam. Prinsip-prinsip tersebut meliputi larangan terhadap riba, gharar (ketidakjelasan atau spekulasi berlebihan), maysir (perjudian atau unsur spekulatif yang tidak pasti), serta larangan atas produk atau objek yang haram menurut syariat. Di samping itu, para ulama juga menolak secara tegas praktik akad yang *fasid* (rusak) maupun *batil* (batal), yaitu akad yang tidak memenuhi rukun dan syarat sah dalam Islam, baik karena unsur penipuan, ketidakjelasan, atau karena objek akad itu sendiri dilarang oleh agama.

⁵⁶ Haliya Azka Imadi, Panji Adam Agus Putra, & Akhmad Yusup, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penggunaan Sedotan Plastik Di Coffee Shop", in *Bandung Conference Series: Sharia Economic Law*, 2021, 1, h. 15.

Misalnya, dalam kasus transaksi yang mengandung riba, kelebihan atau bunga yang diperoleh tanpa adanya pertukaran yang setara dianggap menzalimi salah satu pihak. Begitu pula dalam transaksi yang mengandung *gharar*, seperti menjual barang yang belum jelas bentuk, jumlah, atau keberadaannya, Islam melarangnya karena berpotensi merugikan pihak pembeli. Praktik *tadlis* atau menyembunyikan kecacatan barang juga termasuk pelanggaran serius dalam etika muamalah, karena menghilangkan hak informasi yang seharusnya dimiliki oleh pembeli. Adapun larangan terhadap *maysir* ditujukan untuk mencegah aktivitas ekonomi yang berbasis spekulasi tinggi dan tidak produktif. Seluruh prinsip ini dirumuskan untuk menjaga keadilan, transparansi, dan keberkahan dalam aktivitas ekonomi umat Islam. Jual beli juga disyariatkan berdasarkan Q.S. An-Nisa/4:29.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Terjemahnya:

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu”.⁵⁷

Dalam hukum Islam, keabsahan suatu transaksi jual beli tidak hanya ditentukan oleh adanya ijab dan qabul atau serah terima barang dan harga semata, melainkan sangat bergantung pada pemenuhan beberapa prinsip dasar yang bersifat substansial dan moral. Prinsip-prinsip tersebut mencakup kejujuran (*shidiq*), keterbukaan atau penyampaian informasi yang benar (*tabligh*), keadilan (*‘adl*), serta kerelaan atau kesepakatan bersama tanpa paksaan (*taradhi*). Kejujuran mengharuskan setiap pihak dalam transaksi untuk menyampaikan keadaan barang atau jasa secara

⁵⁷ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*.

apa adanya, tanpa ada unsur manipulasi atau menyembunyian cacat. Sementara itu, keterbukaan berkaitan dengan kewajiban untuk memberikan informasi yang lengkap dan relevan agar pihak lawan transaksi dapat membuat keputusan dengan penuh kesadaran.

Selain itu, prinsip keadilan menuntut agar tidak ada pihak yang dirugikan secara sepihak, baik secara materiil maupun moril. Sedangkan kerelaan bersama atau *taradhi* merupakan syarat mutlak agar sebuah akad dianggap sah, sebagaimana ditegaskan dalam Q.S. An-Nisa ayat 29, bahwa transaksi harus dilakukan atas dasar suka sama suka. Jika salah satu dari prinsip-prinsip ini dilanggar, misalnya dengan menyembunyikan cacat barang, memalsukan timbangan, atau memaksakan kehendak pihak lain, maka akad jual beli tersebut tidak lagi memenuhi standar syariat dan dapat dinyatakan tidak sah secara hukum Islam, atau setidaknya cacat secara moral dan legalitas syar'i. Dengan demikian, menjaga prinsip-prinsip ini bukan hanya demi keabsahan hukum, tetapi juga demi terciptanya kepercayaan, keberkahan, dan keadilan dalam kehidupan ekonomi umat.

Dalam praktik jual beli karet dengan tambahan kadar air secara tidak transparan, hal tersebut tidak sesuai terhadap prinsip-prinsip tersebut.

1. Prinsip Keadilan

Islam sangat menekankan keadilan dalam seluruh aspek kehidupan, termasuk dalam transaksi ekonomi. Allah berfirman dalam Q.S. An-Nisa/4: 135.

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنْفُسِكُمْ

Terjemahnya:

“Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah, walaupun terhadap dirimu sendiri”.⁵⁸

⁵⁸ Kementerian Agama RI, *Al-Quran dan terjemahnya*.

Dalam Surah An-Nisa' (4:135), Allah SWT mengajarkan kepada umat Islam untuk menjadi penegak keadilan dalam setiap aspek kehidupan, termasuk dalam memberikan kesaksian. Ayat ini menekankan pentingnya untuk menjadi saksi yang adil, meskipun itu berkaitan dengan diri sendiri. Keadilan yang dimaksud adalah keadilan yang tidak dipengaruhi oleh kedekatan atau hubungan pribadi, sehingga meskipun melibatkan diri sendiri, seseorang harus tetap menyatakan kebenaran. Ini mengajarkan bahwa keadilan dalam Islam harus diterapkan tanpa membedakan siapa pun, termasuk diri sendiri.

Dalam konteks jual beli menurut prinsip muamalah Islam, keadilan merupakan elemen mendasar yang harus dijaga oleh kedua belah pihak, baik penjual maupun pembeli sehingga masing-masing memperoleh haknya secara proporsional dan tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Keadilan di sini tidak hanya bermakna kesetaraan dalam nominal atau nilai tukar, tetapi juga mencakup kejujuran, keterbukaan, dan kesesuaian antara informasi yang diberikan dengan kenyataan barang yang ditransaksikan. Syariat Islam sangat menekankan bahwa akad jual beli harus dilakukan secara transparan dan berdasarkan *ridha* yang tulus dari kedua belah pihak, yang hanya bisa tercapai apabila masing-masing mengetahui dengan jelas kondisi dan karakteristik barang yang diperjualbelikan.

Namun demikian, dalam praktik manipulasi seperti penambahan kadar air pada karet untuk meningkatkan berat timbangan, nilai keadilan ini menjadi rusak. Dalam situasi tersebut, penjual secara sengaja memperoleh keuntungan tambahan yang tidak sah melalui cara-cara tersembunyi dan menipu, sementara pembeli menjadi korban karena membayar harga lebih untuk barang yang kualitas dan berat aslinya tidak sesuai dengan yang ditampilkan. Ketika berat karet tidak murni namun

tetap diperjualbelikan seolah-olah dalam kondisi normal, maka pembeli tidak lagi memiliki posisi yang setara dalam akad, karena ia membuat keputusan berdasarkan informasi yang keliru.

Ketidakadilan seperti ini tidak sesuai dengan akad jual beli yang seharusnya dilandasi oleh rasa saling percaya, kejujuran, dan keterbukaan. Islam mengajarkan bahwa setiap transaksi harus bebas dari unsur penipuan, pemalsuan, maupun ketidakjelasan, karena semua itu dapat merusak keabsahan akad dan menimbulkan kerugian baik secara material maupun moral. Dengan demikian, praktik semacam ini bukan hanya tidak sesuai dengan aspek teknis jual beli, tetapi juga menyimpang dari nilai-nilai etika dan spiritual dalam syariat Islam yang menghendaki adanya keadilan dan keberkahan dalam setiap pertukaran harta.

2. Prinsip Kejujuran dan Transparansi

Salah satu syarat sah dalam jual beli menurut Islam adalah adanya kejelasan tentang objek yang diperjualbelikan, baik dari segi kualitas, kuantitas, maupun sifat barang tersebut. Ketika penjual sengaja menambahkan air atau tidak jujur mengenai kadar air pada karet untuk meningkatkan berat tanpa memberitahu pembeli, maka hal itu tergolong dalam bentuk penipuan (*tadlis*). Rasulullah saw. dengan tegas bersabda:

مَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا، وَالْمَكْرُ وَالْخِدَاغُ فِي النَّارِ⁵⁹.

Artinya:

“Barang siapa yang menipu kami, maka ia bukan bagian dari golongan kami.”
(HR. Muslim)

Hadis ini menunjukkan betapa beratnya konsekuensi moral dan keagamaan dari tindakan penipuan dalam muamalah. Penambahan kadar air tanpa persetujuan

⁵⁹ Al-Nawawi, *Riyadh al-Shalihin*, Bab Larangan Menipu, Hadis no. 1579.

pembeli menipu pembeli mengenai hakikat barang yang dibelinya, sehingga merusak akad dari dalam.

3. Unsur *Gharar* dalam Transaksi

Selain unsur penipuan yang nyata, praktik semacam ini juga mengandung unsur *gharar* yang jelas, yaitu suatu kondisi ketidakpastian, ambiguitas, atau risiko tinggi yang melekat pada objek atau syarat dalam suatu transaksi. Dalam konteks muamalah, *gharar* dilarang karena dapat merugikan salah satu pihak dan menimbulkan ketidakadilan dalam akad.

Ketika seseorang melakukan transaksi tanpa mengetahui secara pasti keadaan barang yang dibeli, seperti dalam kasus manipulasi berat barang dengan air, maka ia telah memasuki perjanjian dengan informasi yang tidak lengkap atau bahkan keliru. Ketidakpastian inilah yang menjadi inti dari *gharar*, di mana pihak pembeli tidak mendapatkan gambaran yang utuh dan akurat mengenai barang yang dibelinya, sehingga tidak dapat menilai apakah harga yang dibayarkan setara dengan nilai barang tersebut.

Gharar dalam jual beli dapat memengaruhi keadilan karena salah satu pihak berpotensi dirugikan tanpa disadari, serta mengganggu prinsip transparansi yang menjadi syarat sah dalam akad muamalah. Dalam hukum Islam, transaksi semacam ini sangat dikecam karena berpotensi membuka peluang untuk eksploitasi, manipulasi, dan hilangnya rasa saling percaya antara penjual dan pembeli. Oleh sebab itu, kejelasan dalam spesifikasi barang, harga, dan kondisi transaksi menjadi sangat penting untuk menghindari *gharar* dan memastikan bahwa semua pihak terlibat dalam akad secara sadar, adil, dan rela.

Dalam perspektif fiqih, transaksi yang melibatkan gharar dianggap tidak sah, karena dapat menimbulkan ketidakadilan dan merugikan salah satu pihak. Dengan demikian, memahami *gharar* adalah langkah awal untuk memastikan bahwa transaksi yang dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah.⁶⁰ Dalam kasus jual beli karet ini:

- a. Pembeli tidak mengetahui berapa persen kandungan air buatan yang ada dalam karet.
- b. Setelah perjalanan panjang, karet menyusut karena air menguap, sehingga berat asli menjadi jauh lebih kecil daripada berat saat ditimbang pertama.
- c. Kerugian tersebut tidak disebabkan oleh pembeli, tetapi oleh kondisi barang yang tidak sesuai ekspektasi normal jual beli.

Larangan gharar ini ditegaskan dalam hadis Nabi Muhammad Saw.:

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ⁶¹

Artinya:

"Rasulullah SAW. melarang jual beli yang mengandung gharar."

Imam Nawawi menjelaskan, bahwa hadis ini bagian penting dalam bab muamalah (bisnis) yang mengatur masalah-masalah yang tidak terbatas, contohnya gharar menjual buah jika buahnya belum matang itu berarti *gharar* karena ada kemungkinan matang atau tidak.⁶²

Praktik perendaman karet setelah penimbangan, yang menyebabkan adanya tambahan berat akibat kadar air. Meskipun secara ekonomi dianggap sebagai strategi

⁶⁰ Muthia Azzahra & others, "Gharar Konsep Memahami Dalam Fiqih: Definisi Dan Implikasinya Dalam Transaksi", *Hikmah: Jurnal Studi Pendidikan Agama Islam*, 1.4 (2024), h. 1.

⁶¹ Muslim bin al-Hajjaj, *Shahih Muslim*, Kitab al-Buyu', Hadis No. 1513.

⁶² Virda Dwi Rohmah, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Daging Sapi Campuran Dalam Segi Kualitas Di Pasar Gringging Desa Grogol Kabupaten Kediri" (IAIN Kediri, 2023), h. 25.

teknis untuk menjaga kelembapan karet, praktik ini menimbulkan permasalahan dalam aspek hukum Islam.

Dalam perspektif hukum Islam, jual beli semacam ini mengandung unsur penipuan (*tadlis*) dan ketidakjelasan (*gharar*) yang dilarang dalam transaksi muamalah. Tambahan berat akibat perendaman yang tidak diinformasikan secara transparan kepada pembeli menyebabkan ketidakseimbangan dalam akad, di mana pihak pembeli dirugikan karena membayar harga lebih untuk kualitas barang yang tidak sesuai. Hal ini tidak sesuai dengan prinsip dasar jual beli dalam Islam, yang menekankan kejujuran, keterbukaan, keadilan, dan kerelaan (*taradhi*) antara kedua belah pihak.

Praktik tersebut juga tidak sesuai dengan prinsip keadilan, karena menyalahi asas proporsionalitas (nilai barang harus sebanding dengan harga yang dibayar) nilai tukar antara barang dan harga yang disepakati. Dari sudut pandang fiqh muamalah, transaksi dengan unsur *gharar* dan *tadlis* tergolong sebagai akad yang fasid, atau rusak, karena tidak terpenuhinya syarat dan rukun akad secara utuh. Oleh sebab itu, jual beli karet yang dilakukan dengan cara seperti ini seharusnya dihindari, karena selain merugikan dari sisi ekonomi dan sosial, juga tidak sesuai secara moral dan hukum syariah.

Dengan demikian, dibutuhkan kesadaran kolektif (bersama-sama) dari para pelaku usaha, baik penjual maupun pembeli, serta peran aktif dari pemerintah dan lembaga keagamaan untuk memberikan edukasi, menetapkan standar transparansi perdagangan, dan mengawasi jalannya praktik jual beli agar sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Hal ini penting untuk menciptakan sistem perdagangan yang adil, jujur, berkelanjutan, dan penuh keberkahan sesuai ajaran Islam.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang telah dikemukakan diawal dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik jual beli karet di Desa Saring Sungai Bubu merupakan aktivitas ekonomi utama masyarakat setempat yang berlangsung hampir setiap hari. Proses jual beli dilakukan melalui beberapa tahapan mulai dari penyadapan, pemadatan, hingga penjualan ke pengepul dan pembeli akhir. Sistem ini menjadi bagian penting dalam kehidupan masyarakat karena menopang perekonomian desa secara keseluruhan. Namun demikian, meskipun terlihat sebagai kegiatan ekonomi biasa, dalam pelaksanaannya terdapat praktik-praktik yang tidak sesuai dari prinsip perdagangan yang adil dan jujur, khususnya dalam hal penambahan kadar air untuk meningkatkan berat karet saat ditimbang. Praktik perendaman karet merupakan salah satu prosedur dalam penjualan karet akan tetapi terdapat celah untuk penyimpangan dalam jual beli tersebut yakni dalam hal menambah berat tanpa meningkatkan kualitas nyata karet adalah bentuk penyimpangan yang merugikan pembeli dikarenakan pada saat karet direndam, karet tersebut mengalami penyerapan kadar air. Praktik ini tidak hanya menimbulkan kerugian secara finansial, tetapi juga mengganggu kepercayaan antar pelaku usaha dan merusak sistem perdagangan yang sehat.
2. Dalam pandangan hukum Islam, praktik penambahan kadar air dalam jual beli karet tanpa disampaikan secara terbuka kepada pembeli termasuk dalam kategori penipuan (*tadlis*) dan *gharar* (ketidakjelasan), yang keduanya dilarang dalam

transaksi muamalah. Jual beli yang dilakukan dengan cara seperti ini tidak memenuhi prinsip dasar syariat, yaitu kejujuran, keterbukaan, dan kerelaan dari kedua belah pihak. Meskipun pada dasarnya jual beli karet merupakan kegiatan yang dibolehkan, praktik manipulatif seperti ini menjadikan akad tersebut tidak sah secara syar'i atau setidaknya cacat secara moral. Transaksi semacam ini tidak sesuai dengan asas keadilan karena hanya menguntungkan salah satu pihak, yakni penjual atau pengepul, sementara pihak pembeli dirugikan karena menerima barang yang tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya. Berat karet yang meningkat akibat penyerapan air bukan berasal dari kandungan karet murni, sehingga menimbulkan ketimpangan antara nilai yang dibayarkan dengan barang yang diterima. Ketidaksesuaian ini menjadikan jual beli tidak berjalan sebagaimana mestinya dalam prinsip muamalah yang ideal menurut ajaran Islam.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dipaparkan sebelumnya, maka penulis memberikan saran untuk dipertimbangkan demi kebaikan kedepannya:

1. Perlu adanya pengawasan dan regulasi dari pihak desa atau instansi terkait. Pemerintah desa atau instansi yang berwenang perlu menetapkan aturan dan mekanisme pengawasan yang jelas terhadap praktik jual beli karet di desa. Hal ini penting dilakukan agar tidak terjadi penyimpangan yang dapat merugikan pembeli. Pengawasan ini juga berguna untuk menjaga kelangsungan usaha yang adil dan berkelanjutan bagi seluruh pelaku usaha di bidang perkebunan karet.
2. Pentingnya edukasi kepada petani dan pengepul terkait etika dalam muamalah Islam. Edukasi mengenai prinsip-prinsip muamalah seperti kejujuran, keterbukaan, dan larangan penipuan perlu diberikan secara rutin oleh tokoh

agama, penyuluh pertanian, atau lembaga terkait. Dengan pemahaman yang baik mengenai etika dalam jual beli menurut syariat Islam, diharapkan para pelaku usaha akan lebih sadar dan menghindari praktik yang menyalahi aturan agama serta merugikan orang lain.

3. Perlu adanya kesepakatan standar dalam jual beli karet. Dibutuhkan adanya kesepakatan atau standar bersama antara petani, pengepul, dan pembeli akhir mengenai kualitas dan kondisi karet yang diperjualbelikan, termasuk batas kadar air yang diperbolehkan.
4. Mendorong transparansi dan keterbukaan dalam proses jual beli. Setiap pihak yang terlibat dalam jual beli karet harus bersikap jujur dan terbuka mengenai kondisi barang yang dijual, termasuk jika terdapat tambahan kadar air. Transparansi ini sangat penting untuk menjaga kepercayaan antar pelaku usaha dan menghindari terjadinya kerugian yang ditimbulkan oleh informasi yang tidak benar atau disembunyikan. Jual beli yang dilakukan secara terbuka dan adil akan menciptakan hubungan yang sehat dan berkelanjutan antar masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an Al-Karim.

Abdullah, Arifin, & Almiftahul Ramadhan, "Kepastian Hukum Terhadap Hak Konsumen Di Era Digital Pada Transaksi Jual Beli Online", *Al-Mudharabah: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah*, 3.1 (2022).

Abubakar, Askar, Suarning, & Muhammad Kamal Zubair, "Analisis Maqashid Syariah Pada Perkembangan Investasi Cryptocurrency Di Indonesia", *Economics and Digital Business Review*, 5.1 (2023).

Afida, Afibatus, & M Taufiq Zamzami, "Prespektif Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Menggunakan Potongan Harga (Diskon) Dengan Berjangka Waktu Di Pusat Perbelanjaan Ramayana Kota Salatiga", *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 4.02 (2020).

Afni, Nur, & Abdul Jalil, "Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Usaha Bisnis Busana Muslim", *Jurnal Ilmu Perbankan Dan Keuangan Syariah*, 2.2 (2020).

Andri, Kurniawan, "Analisis Hukum Ekonomi Islam Terhadap Praktik Akad Wadi'ah Pada Sembako (Studi Empiris Pada Masyarakat Kelurahan Mulya Asri, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang Barat)", (UIN Raden Intan Lampung, 2022).

Arfah, Muhammad, & Subhan Ansori, "Analisis Akad Pembayaran Cash on Delivery Lazada Dalam Hukum Ekonomi Syariah Analysis of the Cash on Delivery Payment Contract in Lazada within Islamic Economic Law", *Jurnal Fundamental Justice*, 4.1 (2023).

Azzahra, Muthia, Lara Dwi Alma, Intan Nuraini Azzahra, & Wismanto Wismanto, "Gharar Konsep Memahami Dalam Fiqih: Definisi Dan Implikasinya Dalam Transaksi", *Hikmah: Jurnal Studi Pendidikan Agama Islam*, 1.4 (2024).

Darnayanti, Darnayanti, Irwan Misbach, & Wahid Haddade, "Penerapan Konsep Ash-Shiddiq Pedagang Temporer Pada Wisata Mappogau Sihanua Di Kabupaten Sinjai", *Al-Khiyar: Jurnal Bidang Muamalah Dan Ekonomi Islam*, 2.1 (2022).

Dewi, Amilia, & Hairul Ulum, "Praktik Jual Beli Uang Rusak Di Desa Banyuanyar Kidul Kecamatan Banyuanyar Kabupaten Probolinggo Perspektif Hukum Ekonomi Syariah", *Taraadin: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 3.2 (2023).

Firdania, Widar Hapsari, "Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif Tentang Praktik Hit And Run Dalam Jual Beli (Studi Di Toko Outfit Wear Kedaton Bandar Lampung)", (UIN Raden Intan Lampung, 2021).

HR. Bukhari juz 3

- Husnaeni, Husnaeni, "Kajian Hukum Islam Terhadap Kepemimpinan Gubernur Non Muslim Di Negara Kesatuan Republik Indonesia", *Jurnal Al-Dustur*, 2.2 (2019).
- Imadi, Haliya Azka, Panji Adam Agus Putra, & Akhmad Yusup, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penggunaan Sedotan Plastik Di Coffee Shop", in *Bandung Conference Series: Sharia Economic Law*, 2021.
- Imam Muslim dalam Shahihnya, Kitab Al-Buyu', Bab Tahrim Bai' Habalil Habalah, hadits no 2783.
- Isroani, Farida, & Agus Sholahudin Shidiq, "Penerapan Hak Pekerja Dalam Hukum Islam: Telaah Kajian Hadist Bukhari Nomor 1930", *Al Fuadiy: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 2.1 (2020).
- Khairunisa, Arista, "Praktik Jual Beli Getah Karet Perspektif Majelis Ulama Indonesia Kecamatan Semidang Alas: Studi Di Desa Petai Kayu Kecamatan Semidang Alas Kabupaten Seluma", (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2017).
- Kholifah, Umi, "Jual Beli Dengan Sistem Tebasan; Studi Antar Perspektif Tokoh Nu Struktural Dan Tokoh Nu Kultural Di Desa Sumur, Kecamatan Tamansari, Kabupaten Boyolali", *Al-Mazaahib: Jurnal Perbandingan Hukum*, 8.1 (2020).
- Luthfi, Ahmad, Nur Zakiah, & Arbainah Vina Korneliya, "Analisis Mengenai Kredit Motor Melalui Leasing (Studi Kasus Di Kota Kuala Tungkal)", *Al-A'mal: Jurnal Manajemen Bisnis Syariah*, 2.1 (2022).
- Malik Karim Amrullah (HAMKA), Abdul, "Tafsir Al-Azhar", Juz" 1-3, Yayasan Nurul Islam.
- Mediana, Mediana, "Praktek Jual Beli Kepemilikan Sisa Kain Dalam Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Usaha Jahitan Di Kota Bengkulu)", (UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu, 2023).
- Muh Rahma Fadly, M, "Fenomena Pertamina Ilegal (Studi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Di Kecamatan Kambu Kota Kendari)", (IAIN Kendari, 2023).
- Muslim bin al-Hajjaj, *Shahih Muslim*, Kitab al-Buyu', Hadis No. 1513
- Noni, Tri Lestari, "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Akad Jual Beli Barang Furniture Dengan Sistem Arisan (Studi Di Toko Veizha Furniture Kecamatan Batu Putih Kabupaten Tulang Bawang Barat)", (UIN Raden Intan Lampung, 2023).
- Pramana, Muhammad Satrio Putra, "Penerapan Instrumen Ekonomi Islam Di Era Pandemi Covid-19"
- Prima, Anfannasa Alldi, "Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Jual Beli Barang

Servis Elektronik Di Toko Reyhan (Studi Kasus Di Desa Bungo Tanjung Kota Pariaman)", (Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2022).

Quraish Shihab, M. Tafsir Ak-Misbah, (Jakarta: Lentera Hati, 2009).

Rahmadiny, Mona, Rizka Amalia, & Sayyidah Mar atus Sholiha, "Transaksi Jual Beli Di Masyarakat Dalam Pandangan Islam", *Islamic Education*, 1.3 (2023).

Ridwan, Mohammad, Frida Eka Rahmatunnisa, & Salmah Salmah, "Analisis Transaksi Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Dalam Tinjauan Hukum Islam Di Bank Tabungan Negara Syariah Cirebon", *Ecopreneur: Jurnal Program Studi Ekonomi Syariah*, 2.2 (2021).

Rina, Fitri A N I, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pembayaran Zakat Hasil Panen Getah Karet (Studi Di Kampung Bandar Dalam Kecamatan Negeri Agung Kabupaten Way Kanan)", (UIN Raden Intan Lampung, 2023).

Rizal, Abd, "Barang-Barang Yang Dilarang Diperjual Belikan Dalam Perspektif Hadis", *Jurnal Intelek Dan Cendekiawan Nusantara*, 1.2 (2024).

Rohmah, Virda Dwi, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Daging Sapi Campuran Dalam Segi Kualitas Di Pasar Gringging Desa Grogol Kabupaten Kediri", (IAIN Kediri, 2023).

Rosyda, Diva, "Pandangan Tokoh Agama Terhadap Praktik Jual Beli Tempe Bahan Campuran Pepaya Muda Di Desa Gedang Sewu Pare Kediri (Studi Analisis Sosiologi Hukum Islam)", (IAIN Kediri, 2021).

Rusdi, Muhammad Ali, 'Maslahat Sebagai Metode Ijtihad Dan Tujuan Utama Hukum Islam', *Diktum*, 2017, pp. 151–68

Saadah, Muftahatus, Yoga Catur Prasetyo, & Gismina Tri Rahmayati, "Strategi Dalam Menjaga Keabsahan Data Pada Penelitian Kualitatif", *Al-'Adad: Jurnal Tadris Matematika*, 1.2 (2022).

Sabiq, Sayid. Fiqih Sunnah, Alih Bahasa oleh Kamaluddin A. Marzuki, Terjemahan Fiqqih Sunnah, Jilid III (Bandung: Al Ma"arif, 1987).

Saibani, Arman, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Pohon Karet Dengan Sistem Tangguh (Studi Kasus Di Desa Tunggal Warga Kec. Banjar Agung Kab. Tulang Bawang)", (UIN Raden Intan Lampung, 2018).

Satar, Muhammad, & Amiruddin Kadir, "Elaborasi Ekonomi Islam Dalam Kerangka Filsafat", *JUPE: Jurnal Pendidikan Mandala*, 7.2 (2022).

Silawane, Maria Ulfa, "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli Buket Uang", (Institut Agama Islam Negri Ambon, 2023).

Syamsuri, Helmy, Abdul Wahab, & Sabbar Dahham Sabbar, "Perspektif Sumber

Hukum Sistem Ekonomi Islam: Membangun Kelembagaan Ekonomi Islam", *Akmen Jurnal Ilmiah*, 21.1 (2024).

Tanujaya, Chesley, "Perancangan Standart Operational Procedure Produksi Pada Perusahaan Coffeein", *Jurnal Performa: Jurnal Manajemen Dan Start-up Bisnis*, 2.1 (2017).

Ulfa, Dwi Haryanti, "Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Anak Ayam Yang Diwarnai Pewarna Tekstil", (UIN Raden Intan Lampung, 2020)

Yulia Syafrin, Muhiddinur Kamal, Arifmiboy, Arman Husni, "Pelaksanaan Pembelajaran Pendidikan Agama Islam Dalam", 1.4 (2021).



INFORMAN PENELITIAN

Siti Sarah, “Petani Karet”, Wawancara dilakukan di Desa Saring Sungai Bubu, Pada tanggal 11 Februari 2025.

Nurianto, “Petani Karet”, Wawancara dilakukan di Kebun Karet Desa Saring Sungai Bubu, Pada tanggal 15 Februari 2025.

Khairil Bariah, “Petani Karet”, Wawancara dilakukan di Desa Saring Sungai Bubu, Pada tanggal 15 Februari 2025.

Aliansyah, “Pengpul Karet”, Wawancara dilakukan di Desa Saring Sungai Bubu, Pada tanggal 11 Februari 2025.

Suryadi, “Pembeli Karet”, Wawancara dilakukan di Desa Saring Sungai Bubu, Pada tanggal 15 Februari 2025.



LAMPIRAN-LAMPIRAN



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM**

Alamat : Jl. Amal Bakti No. 8, Soreang, Kota Parepare 91132 ☎ (0421) 21307 📠 (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 9110, website : www.iainpare.ac.id email: mail.iainpare.ac.id

Nomor : B-2894/ln.39/FSIH.02/PP.00.9/12/2024

30 Desember 2024

Sifat : Biasa

Lampiran : -

H a l : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. BUPATI TANAH BUMBU

Cq. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
di

KAB. TANAH BUMBU

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare :

Nama : NOR ANISA
Tempat/Tgl. Lahir : KERSIK PUTIH, 18 Oktober 2003
NIM : 2120203874234069
Fakultas / Program Studi : Syariah dan Ilmu Hukum Islam / Hukum Ekonomi Syariah
(Muamalah)
Semester : VII (Tujuh)
Alamat : JL. RAYA BATULICIN DESA KERSIK PUTIH, KEC. BATU LICIN, KAB.
TANAH BUMBU, PROV. KALIMANTAN SELATAN.

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah KAB. TANAH BUMBU dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul :

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI KARET DENGAN TAMBAHAN KADAR AIR STUDI KASUS
DI DESA SARING SUNGAI BUBU KABUPATEN TANAH BUMBU PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada tanggal 30 Desember 2024 sampai dengan tanggal 16 Februari 2025.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

Dekan,



Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag.

NIP 197609012006042001



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH BUMBU
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jl. Dharma Praja No.5 Kelurahan Gunung Tinggi Kecamatan Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu Kode Pos 72211
Telepon/Fax : (0518) 6076037 website : www.kesbangpol.tanahbumbukab.go.id

REKOMENDASI PENELITIAN / PENDATAAN / PENYULUHAN
NOMOR : B/500.5.7.15/11/Kesbangpol-kesbangpol-polmas/II/2025

- Dasar : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian.
2. Surat dari Ketua/Dekan/Dosen Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare Nomor, B.2894.In.39/FSIH.02/PP.00.9/12/2024 tanggal 30 Januari 2024.
- Menimbang : Proposal Izin Penelitian a.n. Nor Anisa (Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare)
MEMBERIKAN REKOMENDASI KEPADA :
- a. Nama / Lembaga : Nor Anisa (Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare)
- b. Jabatan/NIM/Alamat / No.Identitas : Mahasiswa-/2120203874234069/-Jl. Kersik Putih RT.007 RW.002 Desa.Kersik Putih Kec.Batulicin Kab. Tanah Bumbu/-6310015810030001
- c. Untuk : 1. Melakukan Penelitian/Pendataan/Penyuluhan/Survey/Praktek Lapangan dengan judul *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Karot dengan Tambahan Kadar Air Studi Kasus di Desa Saring Sungai Bubu Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan.*
2. Lokasi Penelitian : Desa Saring Sungai Bubu Kec.Kusan Tengah Kab. Tanah Bumbu.
3. Waktu / Lama Penelitian : ± 2 Bulan / Januari s.d Februari 2025
5. Bidang Penelitian : Hukum Ekonomi Syariah
6. Status Penelitian : Baru
- d. Rekomendasi ini diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :
1. Setelah tiba dilokasi dan sebelum melaksanakan Penelitian/Pendataan/Penyuluhan terlebih dahulu harus melaporkan diri ke instansi setempat;
2. Peneliti wajib berkoordinasi langsung ke Instansi terkait;
3. Harus memperhatikan keamanan dan ketertiban umum selama kegiatan berlangsung;
4. Harus memperhatikan adat istiadat setempat;
5. Tidak dibenarkan melakukan kegiatan yang tidak sesuai/tidak ada kaitannya dengan tujuan kegiatan dimaksud;
6. Setelah melaksanakan kegiatan Penelitian agar melaporkan hasilnya kepada Bupati Tanah Bumbu cq. Kepala Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Tanah Bumbu.
- Demikian Surat Rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat di : Batulicin
Pada Tanggal : 16 Januari 2025
Kepala Badan Kesbangpol.



Nahrul Fajeri, S.Pd, M.Pd
Pembina Utama Muda
NIP. 19661222 198804 1 001

Tembusan :

1. Yth. Bupati Tanah Bumbu di Batulicin
2. Yth. Wakil Bupati Tanah Bumbu
3. Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Tanah Bumbu
4. Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Tanah Bumbu
5. Yth. Camat Kusan Tengah Kabupaten Tanah Bumbu
6. Yth. Kepala Desa Saring Sungai Bubu Kec Kusan Tengah Kab. Tanah Bumbu
7. Yth. Yang bersangkutan
8. Arsip



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH BUMBU
KECAMATAN KUSAN TENGAH
DESA SARING SUNGAI BUBU

Jl. Guntung Qadar RT.05 Desa Saring Sungai Bubu Kecamatan Kusan Tengah
Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan HP: 082238031920
Kode Pos 72273 Email : desasaringseibubu@gmail.com

SURAT KETERANGAN

Nomor : B/420/ 67 /KKT/D-SSU/II/2025

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Bustani
Jabatan : Kepala Desa Saring Sungai Bubu

dengan ini menerangkan bahwa:

- a. Nama : Nor Anisa
- b. Tempat tanggal lahir : Kersik Putih, 18-10-2003 ,
- c. Agama : Islam
- d. Status perkawinan : Belum Kawin
- e. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa
- f. Alamat : Jl.Kersik Putih RT/RW.07/02 Desa KersikPutih

Nama tersebut di atas telah melakukan Penelitian/ Pendataan/ Penyuluhan/ Survey/
Praktek lapangan di Desa Saring Sungai Bubu selama ± 2 bulan dan sudah
dinyatakan selesai melakukan kegiatan tersebut di Desa Saring Sungai Bubu.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Saring Sungai Bubu, 25 Februari 2025

Kepala Desa Saring Sungai Bubu



INSTRUMEN PENELITIAN

	KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM Jl. Amal Bakti No. 8 Soreang 91131 Telp. (0421) 21307
	VALIDASI INSTRUMEN PENELITIAN
	PENULIS SKRIPSI

NAMA MAHASISWA : NOR ANISA

NIM : 2120203874234069

FAKULTAS : SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM

PRODI : HUKUM EKONOMI SYARIAH

JUDUL : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI
KARET DENGAN TAMBAHAN KADAR AIR STUDI
KASUS DI DESA SARING SUNGAI BUBU
KABUPATEN TANAH BUMBU PROVINSI
KALIMANTAN SELATAN

PEDOMAN WAWANCARA**Wawancara Untuk Pemilik Kebun (Si Penjual)**

1. Berapa lama proses pemanenan karet?
2. Dalam bentuk apa karet tersebut dijual?
3. Bagaimana proses pembekuan karet yang sudah dipanen?

4. Bagaimana proses penjualan karet biasanya berlangsung? Apakah ada tahapan khusus yang harus diikuti?
5. Apakah ada perbedaan kualitas antara karet dengan kadar air normal dan karet dengan tambahan kadar air? Jika ya, apa saja perbedaannya?
6. Berapa persen kadar air dan kadar akret dalam pembekuan karet?

Wawancara Untuk Pengepul

1. Bagaimana mekanisme penjualan karet di Desa Saring Sungai Bubu?
2. Apa saja kriteria karet yang Anda terima?
3. Berapa lama waktu yang diperlukan dari pengumpulan hingga penjualan?
4. Bagaimana cara Anda menyimpan karet sebelum dijual ke pabrik atau eksportir?
5. Kepada siapa biasanya Anda menjual karet yang dikumpulkan? Apakah ke pabrik lokal, eksportir, atau pihak lain?
6. Apakah ada SOP penjualan yang diterapkan pada saat membeli maupun menjual karet?

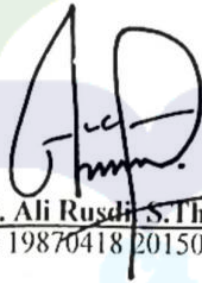
Wawancara Untuk Pembeli

1. Berapa lama Anda sudah membeli karet dari penjual di Desa Saring Sungai Bubu?
2. Bagaimana proses pembelian karet biasanya berlangsung? Apakah ada tahapan khusus yang harus diikuti?
3. Apakah Anda pernah menemukan karet dengan kadar air yang lebih tinggi dari biasanya? Bagaimana Anda menangannya?
4. Berapa persen kadar air yang bisa ditoleransi dalam penjualan karet?
5. Bagaimana kualitas karet dengan tambahan kadar air yang berlebihan?

6. Apakah ada perbedaan harga karet biasa dan karet dengan tambahan kadar air?

Mengetahui,-

Pembimbing Utama,-



Dr. M. Ali Rusdi S.Th.I, M.HI.
NIP: 19870418 201503 1 002



SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Siti Sarah
Tempat Tanggal Lahir : Pagatan, 03 Januari 1985
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Pekerjaan : Petani Karet

Menyatakan bahwa benar telah melakukan wawancara atas penelitian:

Nama : Nor Anisa
NIM : 2120203874234069
Alamat : Jl. Kersik Putih
Judul penelitian : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Karet Dengan
Tambahan Kadar Air Studi Kasus Di Desa Saring Sungai
Bubu Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan
Selatan

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan semestinya

Tanah Bumbu, 11 Februari 2025
Yang bersangkutan


(.....)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Murianto
Tempat Tanggal Lahir : Sepungur, 09 April 1981
Jenis Kelamin : laki-laki
Agama : Islam
Pekerjaan : Petani karet

Menyatakan bahwa benar telah melakukan wawancara atas penelitian:

Nama : Nor Anisa
NIM : 2120203874234069
Alamat : Jl. Kersik Putih
Judul penelitian : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Karet Dengan
Tambahan Kadar Air Studi Kasus Di Desa Saring Sungai
Bubu Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan
Selatan

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan semestinya

Tanah Bumbu, 18 Februari 2025
Yang bersangkutan

(.....)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : *Khairil Bariah*
Tempat Tanggal Lahir : *21 Maret 1994*
Jenis Kelamin : *Perempuan*
Agama : *Islam*
Pekerjaan : *Petani Karet*

Menyatakan bahwa benar telah melakukan wawancara atas penelitian:

Nama : Nor Anisa
NIM : 2120203874234069
Alamat : Jl. Kersik Putih
Judul penelitian : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Karet Dengan
Tambahan Kadar Air Studi Kasus Di Desa Saring Sungai
Bubu Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan
Selatan

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan semestinya

Tanah Bumbu, 15 Februari 2025
Yang bersangkutan



(.....*Khairil Bariah*.....)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Aliansyah
Tempat Tanggal Lahir : Sepunggur, 16 Desember 1979
Jenis Kelamin : laki-laki
Agama : Islam
Pekerjaan : Pengepul

Menyatakan bahwa benar telah melakukan wawancara atas penelitian:

Nama : Nor Anisa
NIM : 2120203874234069
Alamat : Jl. Kersik Putih
Judul penelitian : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Karet Dengan
Tambahan Kadar Air Studi Kasus Di Desa Saring Sungai
Bubu Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan
Selatan

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan semestinya

Tanah Bumbu, 11 Februari 2025
Yang bersangkutan

(.....)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Suryadi
Tempat Tanggal Lahir : Karang Bintang, 17 April 1985
Jenis Kelamin : laki-laki
Agama : Islam
Pekerjaan : Pembeli Karet / Sopir

Menyatakan bahwa benar telah melakukan wawancara atas penelitian:

Nama : Nor Anisa
NIM : 2120203874234069
Alamat : Jl. Kersik Putih
Judul penelitian : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Karet Dengan
Tambahan Kadar Air Studi Kasus Di Desa Saring Sungai
Bubu Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan
Selatan

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan semestinya

Tanah Bumbu, 15 Februari 2025
Yang bersangkutan

(.....)

DOKUMENTASI

Wawancara dengan petani Karet



Wawancara dengan petani Karet



Wawancara dengan petani Karet



Wawancara dengan Pengepul Karet



Pemanenan Getah Karet



Getah Karet Setelah Pembekuan



Perendaman Getah Karet



BIODATA PENULIS



Nor Anisa, lahir sebagai anak kedua dari tiga bersaudara dari pasangan suami istri Tajuddin Nur dan Ruhenah. Penulis lahir di Kersik Putih Kecamatan Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan selatan pada tanggal 18 Oktober 2003. Penulis tinggal di Desa Kersik Putih RT. 07 Kecamatan Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan. Penulis pertama kali menempuh pendidikan di TK Putra Bersujud Desa Kersik Putih dan lulus pada tahun 2009.

Kemudian Penulis melanjutkan Pendidikan di SDN 1 Kersik Putih dan lulus pada tahun 2015. Setelah itu di MTs DDI Kersik Putih, lulus pada tahun 2018 dan melanjutkan pendidikan di MA Az-Zikra Batulicin kemudian lulus pada tahun 2021. Pada tahun yang sama penulis terdaftar sebagai mahasiswa strata satu (S1) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Program Studi Hukum Ekonomi Syariah.

Penulis Aktif di dunia organisasi, adapun pengalaman organisasi penulis yaitu: 1) Sekretaris Umum HM-PS Hukum Ekonomi Syariah pada tahun 2022 2) Koordinator Inventaris Himpunan Pelajar Mahasiswa Tanah Bumbu (HIPMAT) Kalimantan Selatan Parepare pada tahun 2024 dan Sekretaris Umum pada tahun 2025.

Dengan ketekunan, motivasi dan semangat yang tinggi untuk terus belajar dan berusaha. Penulis telah berhasil menyelesaikan pengerjaan tugas akhir skripsi ini. Semoga dengan penulisan tugas akhir skripsi ini mampu memberikan kontribusi positif bagi dunia Pendidikan.

Akhir kata penulis mengucapkan rasa syukur yang tak terhingga karena penulis telah menyelesaikan penyusunan skripsi dengan judul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Karet dengan Tambahan Kadar Air Studi Kasus di Desa Saring Sungai Bubu Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan”**.